



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TINUS HATI HULU**, Lahir : Bawosalo'o,
Tanggal Lahir : 14 November 1981,
Pekerjaan : Buruh / Tani, Alamat : Dusun II RT.
02 RW. 02 Desa Talau Kec. Pkl. Kuras Kab.
Pelalawan;
2. **MARTINUS HULU**, Lahir : Bawosalo'o,
Tanggal Lahir : 1 Juni 1984, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : KM II RT. 01 RW.06 Kel.
Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sdr. LEWIARO LAIA, S.H., M.H., dan Sdr. ELIADIL HULU, S.H., M.H., adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "LEWIARO LAIA, S.H., M.H., & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.125 Lt.III Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, Berdasarkan kuasa Khusus No. 045/AP-LL/SK/III/2019 Tertanggal 25 Maret 2019, yang telah diregister di Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 18/SK/Pid/2019/PN.Plw, tanggal 28 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN, Cq. KAPOLSEK PANGKALAN KURAS, Beralamat di Jalan Lintas Timur No.65 Sorek Satu, Kab. Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sdr. M. Sempakata Sitepu, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 41 Bangkinang Gedung Golkar Kampar Pada Firma Hukum Sitepu & Patner, IPTU Syahrul selaku KBO Reskrim Polres Pelalawan, IPTU Ferry Febrianto, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Kuras dan BRIGADIR DP. Batu Bara, selaku Anggota Reskrim Polsek Pangkalan Kuras, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan pada tanggal 04 April 2019 di bawah Register Nomor : 21 / SK / Pid / 2019 / PN. PLW dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Sprint/428/IV/2019/Reskrim, tertanggal 2 April 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw, tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 Maret 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw tanggal 28 Maret 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa terahirnya lembaga praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam system peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Art* memberikan hak pada seorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin bahwa Penangkapan, Penahanan dan perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*in-casu* Penyelidik / Penyidik maupun

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum), sebagai suatu koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini para PEMOHON;

3. Bahwa menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pretrial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
4. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penyidikan;
5. Bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk TERMOHON sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in-casu* para PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat Penegak hukum yang menyalah gunakan kewenangannya dengan sewenang-wenang;
6. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan selain dari pada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:
 - (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP, dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan kepolisian dan atau penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi manusia atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* adalah para PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan.
7. Bahwa mendasari substansi poin 5 diatas maka para PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:
- Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang dan Prosedur Penangkapan, penahanan serta penetapan para PEMOHON sebagai Tersangka oleh Penyidik atau TERMOHON;
 - Penangkapan, penahanan dan penetapan para PEMOHON sebagai tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau melakukan pengancaman sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) dan atau pasal 335 KUHPidana yang dilakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh TERMOHON pada diri para PEMOHON tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, kemudian prosesnya dijalankan oleh TERMOHON, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak kemerdekaan maupun harkat martabat seseorang *in casu* para PEMOHON.
 - Bahwa dilakukannya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka *in casu* terhadap diri para PEMOHON tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 KUHAP jo PERKAP KAPOLRI NO. 14 Tahun 2012, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* para PEMOHON telah dirampas.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



- d. Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka adalah cacat yuridis/cacat Hukum;
 - e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON secara sewenang-wenang kepada para PEMOHON telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil.
8. Bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka merupakan tindakan yang melanggar azas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), dalam melakukan penangkapan, penahan dan penetapan status para PEMOHON sebagai tersangka yang sama sekali tuduhan tersebut tidak pernah ada Panggilan secara resmi kepada para PEMOHON baik secara tertulis maupun secara lisan, yang dilakukan TERMOHON;
9. Bawa pada hari sabtu, tanggal 09 Maret 2019 para PEMOHON melintas dengan mengendari 3 unit mobil beriringan di jalan Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, pada saat melintas Pos satu para PEMOHON mendapatkan satu Pas Masuk untuk tiga unit mobil yang mereka kendarai yaitu mobil pertama dikemudikan oleh MARTINUS HULU yang memegang Pas Masuk, kemudian sesampainya di Pos Ke II, para PEMOHON mebyerahkan Pas keluar yang telah diterima dari Pos Pertama kepada Pos ke Dua, lalu para PEMOHON dihadang oleh Security yang bernama TULUS SILABAN, dan berteriak, matikan mesin mobilnya....!!!, lalu MARTINUS HULU yang mengendarai mobil pertama berkata ada apa ini pak laban...kok marah-marah...? Lalu TULUS SILABAN berteriak lagi.. bukan sama kamu saya marah....!!! mana abangmu yang gendut itu...!!! lalu MARTINUS HULU menjawab ada dia dibelakang bang...?
10. Bahwa melihat gelagat TULUS SILABAN mara-marah dan tidak menentu kepada siapa dia marah, maka MARTINUS HULU keluar dari Mobil. lalu TULUS SILABAN mendorong MARTINUS HULU ke mobil yang sudah berhenti dan menjepitkan leher MARTINUS ke Mobil, lalu MARTINUS HULU membalas dengan mendorong TULUS SILABAN keluar agar terhindar dari cekikannya dan saling dorong mendorong tak menentu arah,,, lalu melihat gelagat itu agak memanas keluarlah TINUS HATI HULU dari mobil yang dikendarainya dari paling belakang dan mendekati

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



lalu berkata sudahlah... sudahlah...kalian berhenti..? akan tetapi antara TULUS SILABAN dengan MARTINUS HULU saling dorong mendorong tidak berhenti.. lalu TINUS HATI HULU kembali kemobilnya yang jauh dibelakang mengambil sofga milinya dan berdiri disamping mobil yang dikendarainya.. lalu berkata kalau kalian tidak berhenti akan kutembak...!! namun TULUS SILABAN dan MARTINUS HULU tidak berhenti saling mendorong, akhirnya TINUS HATI HULU melepaskan Tembakan Sofgannya ke atas 1 kali dan 1 kali ketanah, lalu... TULUS SILABAN DAN MARTINUS HULU berhenti; tak lama kemudian TULUS SILABAN memanggil Komandannya, setelah Komandannya datang berkata "apa masalahnya" lalu TINUS HATI HULU dan MARTINUS HULU menceritakan tindakan anak buahnya terhadap diri mereka, lalu komandannya mengatakan ini salah paham...dan meminta kedua belah pihak berdamai dan saling maaf memaafkan, akhirnya malam itu juga antara TULUS SILABAN dan MARTINUS HULU berdamai saling memaafkan dan bersalaman, lalu MARTINUS HULU dan TINUS HATI HULU meneruskan perjalanannya pulang ke rumahnya di Sorek satu, karena permasalahan mereka telah selesai;

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, para PEMOHON didatangi oleh TERMOHON ke rumahnya dan menjeput para TERMOHON serta Sofga milik TINUS HATI HULU beserta izinnnya yang dikeluarkan oleh organisasi Perbakin disita oleh TERMOHON, tanpa menunjukkan Surat Tugas, lalu membawa para PEMOHON di Polsek Pangkalan Kuras, untuk di mintai keterangan seputar kejadian sabtu malam sekira jam 23.44 wib, tanggal 09 Maret 2019, setelah di Interogasi oleh TERMOHON para PEMOHON diperbolehkan pulang;
12. Bahwa setelah para PEMOHON di Interogasi oleh TERMOHON pada hari Minggu 10 Maret 2019, tiba-tiba pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 baru muncul Laporan polisi No.Pol: LP/14/III/2019/Riau/Res PIlwn/Sek Pkl Kuras, tanggal14 Maret 2019;
13. Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2019 para PEMOHON dijemput lagi oleh TERMOHON/ Pihak Kepolisian Pangkalan kuras dari rumahnya lalu dibawa ke Polsek Pangkalan kuras tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan serta alasan apa para PEMOHON ditangkap dan ditahan oleh TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setibanya para PEMOHON di Polsek Pangkalan Kuras, baru dibuat Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan oleh TERMOHON, tanpa mengetahui apa alasan TERMOHON menahan para PEMOHON;
15. Bahwa setelah menandatangani surat yang disodorkan oleh TERMOHON kepada para PEMOHON, baru tau para PEMOHON ditangkap dan di tahan atas tuduhan pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau melakukan pengancaman" sebagaimana dimaksud pasal 170 Ayat (1) dan atau pasal 335 KUHPidana;
16. Bahwa anehnya para PEMOHON merasa terkejut ketika di tahan dan dijadikan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kekerasan dan atau pengancaman, padahal perdebatan antara para PEMOHON dengan TULUS SILABAN selaku Security pada Pos II Komando PT.Arara Abadi yang terjadi pada Hari sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 23.44 wib telah melakukan perdamaian secara lisan oleh Komandan TULUS SILABAN, yang mana antara para PEMOHON dengan TULUS SILABAN telah saling memaafkan dan bersalam-salaman pada malam itu juga, sehingga para PEMOHON bisa pulang pada malam itu juga dan tidak ada permasalahan;
17. Bahwa aneh bin ajaib pada hari minggu sore TERMOHON datang kerumah para PEMOHON untuk menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi sabtu malam, dan menyita sofgan milik TINUS HATI HULU beserta izinnya, lalu para PEMOHON dibawa ke Polsek untuk di Interogasi dan setelah itu para PEMOHON diperbolehkan pulang;
18. Bahwa pada hari Kamis 14 Maret 2019 muncul surat sakti TERMOHON yaitu laporan No. Pol.LP:14/III/2019/Riau/Res Pllwan/Sek Pkl Kuras, tertanggal 14 Maret 2019, dengan tuduhan telah terjadi peristiwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang dan atau melakukan pengancaman" padahal TERMOHON duluan menjemput para PEMOHON pada hari minggu, 10 Maret 2019 dan para PEMOHON telah menjelaskan kepada TERMOHON bahwa masalah salah paham antara TULUS SILABAN dengan para PEMOHON sudah selesai pada malam itu juga dan sudah bersalam-salaman dan juga sudah saling memaafkan;
19. Bahwa akibat tindakan kesewenang-wenangan TERMOHON melakukan penangkapan, penahanan tanpa dibarengin dengan surat Perintah Penangkapan, dan Penahanan atas diri para PEMOHON, lebih awal, maka para PEMOHON telah mengalami kerugian besar baik materil maupun inmateril sehingga para PEMOHON dirampas hak

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemerdekaannya tanpa jelas dasar hukumnya, sehingga ditahan di rumah tahanan Negara Polsek Pangkalan Kuras tanpa alasan yang jelas, sehingga para PEMOHON mengajukan Praperadilan ini;
20. Bahwa tindakan TERMOHON yang cacat yuridis / cacat hukum sebagaimana yang dimaksud diatas dibuktikan dengan perkara *a-quo* yang diawali dengan tindakan cacat yuridis berupa dibuatnya Laporan Polisi Nomor: Pol.LP:14/III/2019/Riau/Res Pilwan/Sek Pkl Kuras, Tanggal 14 Maret 2019, yang tidak jelas siapa pelapornya dan siapa yang dirugikan atas tindak pidana secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang dan atau melakukan pengancaman, dan kemudian diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap / 13/III/2019/Reskrim kepada TINUS HATI HULU als AMA IDAR dan No.SP.Kap/14/III/2019/Reskrim kepada MARTINUS HULU Als MARTINUS pada tanggal 16 Maret 2019, setelah para PEMOHON dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras dan disusul dengan diterbitkannya Surat Perintah Penahanan No : SP.Han/12/III/2019/Reskrim, atas nama MARTINUS HULU Als MARTINUS dan No:SP.Han/13/III/2019/Reskrim atas nama TINUS HATI HULU Als AMA IDAR, tanpa adanya panggilan secara resmi dari TERMOHON untuk para PEMOHON sebagai Saksi berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan di atas dan tanpa adanya pemberitahuan kepada para PEMOHON tentang Perkara yang dituduhkan kepada diri para PEMOHON;
21. Bahwa TERMOHON telah melakukan Penangkapan dan Penahanan pada diri para PEMOHON dengan status tersangka pada tanggal 16 Maret 2019, sehingga ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan TERMOHON sesuai dengan KUHAP Jo PERKAP NOMOR. 14 TAHUN 2012 yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan oleh TERMOHON;
22. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polsek Pangkalan Kuras. Tentunya, hakim tidak dapat

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya, hal ini secara tegas dan jelas diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1): "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".

Pasal 5 ayat (1): "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

23. Bahwa tindakan TERMOHON untuk melakukan penangkapan, penahanan dan menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Jo PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2012, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagai mana diatur dan ditentukan dalam KUHAP Jo PERKAP NOMOR. 14 TAUN 2012 atau perundang-undangan yang berlaku;
24. Bahwa Setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur Penangkapan, Penahanan dan penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu Proses Penangkapan dan Penahanan tersebut menjadi cacat hukum dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
25. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik yang dapat menjadi objek Praperadilan, bebarapa tindakan lain dari penyidik antara lain Prosedur Penangkapan, Penahanan dan penetapan tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan;
26. Bahwa Terkait dengan sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan dan penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam Perkara

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel, telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka":

27. Bahwa penangkapan, penahanan dan penetapan status seseorang sebagai tersangka *in-casu* para PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya pengguna hak yang demikian itu selain sesuai dengan *sipirit* atau *roh* atau *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

II. ALASAN DAN DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN INI ADALAH:

A. Alasan Objektif Penangkapan, Penahanan Dan Penetapan Tersangka Tidak Berdasarkan Atas Hukum;

1. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi Penangkapan, Penahanan dan penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan ke Polisian/TERMOHON didalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan para PEMOHON sebagai Tersangka;
2. Bahwa terhadap para PEMOHON dalam kedudukannya selaku warga masyarakat petani dan pedagang Harian yang selalu pulang larut malam dan tidak tau apa yang disangkakan kepadanya dilakukan Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan diri para PEMOHON sebagai Tersangka tidak pernah ada Panggilan resmi

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



dari TERMOHON dan tidak pernah dimintai keterangan para PEMOHON sebagai saksi oleh Penyidik dan langsung dilakukan Penangkapan, Penahanan dan menetapkan para PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 16 Maret 2019 dan pada saat pihak TERMOHON/Kepolisian melakukan Penangkapan, kepada diri para PEMOHON tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu pada para PEMOHON langsung dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras dan juga tidak memberikan bukti Penyitaan barang milik para PEMOHON berupa SOFGAN beserta izinnya yang diduga disalah gunakan oleh para PEMOHON;

3. Bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON/Aparat kepolisian POLSEK PANGKALAN KURAS kepada para PEMOHON tidak dibarengin dengan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu, kemudian baru diserahkan dan ditandatangani setelah dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras;
4. Bahwa didalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Penahanan terhadap diri para PEMOHON diduga para PEMOHON telah melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau melakukan Pengancaman sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan atau Pasal 335 KUHPidana;
5. Bahwa pada saat TERMOHON melakukan Penangkapan pada diri para PEMOHON tidak menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada para PEMOHON terlebih dahulu TERMOHON memaksa para PEMOHON untuk dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk dimintai keterangan kepada para PEMOHON di Polsek TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan kepada diri para PEMOHON, Penangkapan dan Penahanan pada diri para PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON jelas melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP yaitu: Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
6. Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan Serta Penetapan para PEMOHON

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



sebagai Tersangka secara jelas dan nyata tidak sah, karena penangkapan, penahanan dan penetapan para PEMOHON sebagai Tersangka tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan dan atau Pengancaman, tidak terpenuhi, hingga saat ini para Pemohon mengajukan Praperadilan ini;

- a. Bahwa dengan ditangkap, ditahan dan ditetapkannya para PEMOHON sebagai tersangka tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan dan atau pengancaman, oleh TERMOHON / Polsek Pangkalan Kuras tersebut adalah sebagai perampasan Hak Asasi para PEMOHON sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Kovensi International Hak-Hak Sipil dan Politik jo Pasal 11 Mukadimah Declaration of Human Right. Ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 9 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik:

“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Pasal 10 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik:

“Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.

Pasal 11 Mukadimah Declaration of Human Right:

“Setiap orang yang disangka/didakwa melakukan kejahatan yang dapat dihukum, berhak dianggap tak bersalah (*Presumption of innocent*), sampai kesalahannya itu dibuktikan dalam putusan peradilan yang bebas dan terbuka untuk umum dan selama pemeriksaan itu dia telah mendapat jaminan untuk melakukan pembelaan yang dianggap perlu”.

7. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON diduga merekayasa penangkapan, penahanan dan menetapkan para

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



PEMOHON sebagai tersangka jelas keliru karena penangkapan pada diri para PEMOHON tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP; dan begitu juga dengan Interogasi yang dilakukan oleh TERMOHON pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 kepada para PEMOHON kemudian baru muncul laporan pada hari Kamis 14 Maret 2019, jelas rekaya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka pada diri para PEMOHON tidak sah dan melanggar PERKAP No.14 tahun 2012;

8. Bahwa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP tersebut di atas adalah cacat hukum;

B. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa tindakan TERMOHON dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2019 tanpa bukti dan tanpa adanya tindak pidana yang diperbuat oleh para PEMOHON atau dengan kata lain telah melanggar hak azasi para PEMOHON;
2. Bahwa dengan demikian TERMOHON, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka pada diri para PEMOHON terhadap perbuatan / tindakan yang diduga sebagai tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan dan atau pengancaman yang dipersangkakan terhadap para PEMOHON oleh karena itu penangkapan, penahanan dan penetapan para PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON, merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga penetapan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;
3. Bahwa pelanggaran terhadap aturan dasar pengambilan keputusan *a-quo*, adalah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas yang fundamental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang TERMOHON, tepatnya asas kepastian hukum oleh karenanya semakin jelas, bahwa menurut hukum penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dimaksud sesungguhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Penggunaan wewenang TERMOHON, menangkap, menahan dan menetapkan status tersangka terhadap diri para PEMOHON,

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang TERMOHON tersebut. Hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau *Abuse of Power*;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penangkapan, penahanan dan penetapan status tersangka terhadap diri para PEMOHON oleh TERMOHON dimaksud, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula proses penyidikan terhadap para PEMOHON serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan setelah adanya penangkapan, penahanan dan penetapan status tersangka terhadap diri para PEMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa Keputusan TERMOHON untuk menangkap, menahan dan menetapkan status para PEMOHON sebagai tersangka, dengan duluan di Interogasi pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 baru di buat laporan polisi pada tanggal 14 Maret 2019 dan tanpa ada panggilan secara resmi dari TERMOHON atau meminta keterangan para PEMOHON secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi fundamental pelaksanaan wewenang TERMOHON berdasarkan Pasal 112, Pasal 119 dan Pasal 227 KUHAP jo Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Bab III angka 8.3e.6 Juklak dan Juknis;
7. Bahwa Hukum Acara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. dalam setiap proses pidana sebagai ditentukan KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan, laporan/aduan atas peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan, sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu, "serangkaian tindakan dalam hal dan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya". Maka untuk mencapai proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan);

8. Bahwa setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dalam rangka mencegah kesewang-wenangan penangkapan, penahanan dan penetapan seseorang sebagai tersangka, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfirmasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka;
9. Bahwa dalam kenyataannya, penangkapan, penahanan dan penetapan status tersangka terhadap diri para PEMOHON oleh TERMOHON sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri para PEMOHON, baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan. TERMOHON membiarkan dirinya mengambil keputusan menangkap, menahan dan menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka tanpa pernah mengkonfirmasikan kepada para PEMOHON, keluarganya maupun kuasanya apa alasan yang dituduhkan pada diri para PEMOHON;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, memang sudah seharusnya sesuai dengan asas kepastian hukum, sepatutnya sebelum TERMOHON melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan para PEMOHON melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan dan atau Pengancaman, terlebih dahulu dimintakan keterangan/klarifikasinya kepada para PEMOHON. Oleh karenanya menurut para PEMOHON sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka terhadap diri para PEMOHON *a-quo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum yang mengakibatkan TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penangkapan, penahanan dan penyidikan terhadap perkara *a-quo*;



11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait penangkapan, penahanan dan penetapan diri para PEMOHON sebagai tersangka secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa kita bersama memahami Polisi/penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan nurani" Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para PEMOHON dalam kasus *a-quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan dan akuntabilitas public yang merupakan syarat-syarat tegaknya system peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya, dengan demikian keberadaan Lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa;

Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas negara hukum, hal inilah yang hendak dicapai para PEMOHON melalui upaya hukum Praperadilan;

C. PERMOHONAN

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum para PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/13/III/2019/Reskrim kepada TINUS HATI HULU als AMA IDAR dan No.SP.Kap/14/III/2019/Reskrim kepada MARTINUS HULU Als MARTINUS pada tanggal 16 Maret 2019, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 12 / III / 2019 / Reskrim, kepada MARTINUS HULU Als MARTINUS dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/III/2019/Reskrim kepada TINUS HATI HULU Als AMA IDAR tertanggal 17 Maret 2019 yang menetapkan para PERMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) dan atau 335 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penetapan *a-quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 335 KUHPidana adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penyidikan *a-quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang melakukan Penangkapan, Penahanan dan menetapkan para PEMOHON sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur adalah CACAT YURIDIS/bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka terhadap diri para PEMOHON oleh TERMOHON;
6. Mengeluarkan para PEMOHON dari Tahanan Polsek Pangkalan kuras dengan seketika tanpa syarat;
7. Merehabilitasi nama baik para PEMOHON seperti semula;
8. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir menghadap Kuasa Hukumnya Sdr. LEWIARO LAIA, S.H., M.H., dan Sdr. ELIADIL HULU, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa hukumnya M. Sempakata Sitepu, S.H., M.H., IPTU Syahrul dan IPTU Ferry Febrianto, S.H. ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon seluruhnya ditolak oleh termohon, kecuali dinyatakan kebenarannya dengan tegas oleh termohon;
2. Bahwa, pemeriksaan atas perkara yang diterima oleh penyidik Polsek Pangkalan Kuras berawal dari Surat Pengaduan seorang laki-laki bernama TULUS PANGOLOI SILABAN yang mengadukan tentang "TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagai berikut : " Pada tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 23.44 wib di Pos Komanado Distrik Nilo PT. ARARA ABADI Desa Kesuma saat korban bersama dengan 2 rekannya bernama UBA MARULI NAINGGOLAN dan DAVID yang sedang bertugas menjagaga pos komando dan ampang-ampang PT. ARARA ABADI Distrik NILO menghentikan mobil Colt Diesel Box sebanyak 3 unit yaitu : BM. 8577 CJ, BM. 8916, CJ dan BM 8203 CJ yang melintas dan melewati kawasan ampang-ampang PT. ARARA ABADI distik NILO tempat korban bertugas. Pada saat itu korban menghentikan kendaraan tersebut dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan meminta GATE PASS kepada supir Colt Diesel BM 8577 CJ, Lalu supir turun dan memberikan GATE PASS. Namun, korban belum membuka ampang-ampang karena dibelakangnya ada kendaraan lain yang juga menurut supir termasuk didalam rombonganny, dan kemudian korban berkata Sekalian saja sama dengan mobil yang dibelakang. Karena ampang-ampang belum juga korban buka, lalu turunlah Sdr. MARTINUS lalu marah-marah, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Sdr.MARTINUS HULU yang berkata mengapa ampang-ampang belum juga dibuka" korban menjawab "tunggulah teman kalian yang dibelakang". Saat itu, Sdr. MARTINUS tidak senang lalu mengajak korban untuk bertinju, namun Korban tidak mau melayaninya. Saat itu juga sdr. MARTINUS kembali kemobil yang ditumpanginya dan bergerak ke arah Sopir sambil

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



berkata “ MANA SENJATA AKU “, namun pada saat itu Sdr.UBA menahan tangan MARTINUS yang hendak mengambil sebuah benda yang berada di dalam tas Sopir, setelah itu Sdr.MARTINUS KEMBALI mendekati korban dan memegang leher korban, pada saat bersamaan datang dari arah belakang mobil korban Sdr.TINUS HULU yang sedang memegang sebuah benda berbentuk Pistol sambil mengarahkan ke arah saya dan berkata “ AKU TEMBAK KAMU “ kemudian setelah itu Sdr.TINUS HATI HULU menembakan Pistol tersebut ke arah atas satu kali dan ke arah bawah sebanyak Satu Kali;

3. Bahwa, berdasarkan pengaduan korban maka penyidik Polsek Pangkalan Kuras melakukan penyelidikan dan mengeluarkan surat perintah penyelidikan No: SP. LIDIK/II/ III/ 2019/Reskrim Tanggal 10 Maret 2019 dan memerintahkan anggota unit reskrim Pangkalan Kuras untuk melakukan penyelidikan yang disertai dengan Surat Perintah Tugas No; Sprintgas /II/III/2019/Reskrim Tanggal 10 Maret 2019;
4. Sebagaimana dengan tugas penyelidikan dimaksud, anggota unit Polsek Pangkalan Kuras melakukan penyelidikan. Penyelidik dalam hal ini lalu melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan surat pengaduan sdr. TULUS PANGOLOI SILABAN dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi dengan cara interogasi serta mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang berhubungan dengan pengaduan dimaksud. Penyelidik berhasil mengumpulkan fakta-fakta, barang bukti dan alat bukti. Selanjutnya hasil penyelidikan itu dituliskan dalam LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN No: LHP/II/III/2019 Reskrim lalu dilaporkan kepada penyidik pada tanggal 13 Maret 2019;
5. Bahwa sebagaimana dengan hasil Penyelidikan, selanjutnya pada tanggal 14 Maret penyidik melakukan gelar perkara yang dilaksanakan di ruangan Kasat Reskrim Polres Pelalawan. Peserta gelar berhasil merumuskan perkara ini dan merekomendasikan agar perkara ini ditingkatkan menjadi penyidikan;
6. Bahwa, sebagaimana dengan hasil penyelidikan sebagaimana dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan pendapat dari gelar perkara itu, selanjutnya TULUS PANGOLOI SILABAN membuat laporan Polisi yang diterima oleh KA. SPKAT I Polsek Pangkalan Kuras dan dibuatkan Surat tanda Laporan polisi No: POL. LP/14/III/2019/RIAU/RES PLLW/SEK PKL KURAS tanggal 14 Maret 2019;



7. Atas dasar hasil penyelidikan dan laporan polisi itu, penyidik Polsek Pangkalan Kuras mengeluarkan surat perintah penyidikan No: SP.Sidik/II/III/2019/Reskrim Tanggal 14 Maret 2019 dan memerintahkan satuan unit reskrim melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi:

1. TULUS PANGOLOI SILABAN selaku saksi korban :

Pada intinya menerangkan didalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) Tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wib selaku saksi korban.

Saksi korban mengetahui kejadian tersebut di atas karena saya langsung yang mengalami kejadian tersebut dan pelaku pengancaman adalah Sdr.TINUS sedangkan pelaku yang juga ikut memegang leher saya adalah Sdr.MARTINUS;

Bahwa Sdr.TINUS Melakukan pengancaman pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 Sekira Pukul 23.44 Wib di Pos Komando PT.Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras, serta dapat saya terangkan bahwa Sdr. MARTINUS memegang leher saya pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 Sekira Pukul 23.44 Wib di Pos Komando PT.Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras;

Bahwa saudara TINUS melakukan pengancaman dengan cara Mengacungkan atau mengarahkan sebuah Pistol kearah saya yang jaraknya kurang lebih 3 M sambil berkata " AKU TEMBAK KAMU " lalu setelah itu Sdr.TINUS menembakkan Pistol yang dipegangnya kearah atas sebanyak 1 (Satu) Kali dan kearah bawah sebanyak 1 (Satu) Kali;

Bahwa saudara Sdr. MARTINUS memegang leher saya karena tidak terima saya melakukan pengecekan kendaraan yang dibawahnya dan disuruh menunggu temannya yang masih berada di belakang pada saat akan melewati Portal pintu keluar PT.Arara Abadi Distrik Nilo Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saya dan Sdr.MARTINUS, oleh karena Sdr.MARTINUS EMOSI dia memegang atau mencekik leher saya dan mengajak saya untuk berkelahi namun saya tidak melayaninya;

Bahwa saudara TINUS melakukan pengancaman karena melihat saya bertengkar mulut dengan Sdr.MARTINUS yang tidak terima di Stop dan diberhentikan untuk dilakukan pengecekan pada saat akan keluar dari Areal PT.Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaku ada melakukan penembakan dengan menggunakan pistol ke arah atas dan ke arah bawah;

Bahwa yang saya lakukan adalah tetap tidak membolehkan pelaku untuk keluar dari areal PT. Arara Abadi Distrik Nilo dan tidak mau membukakan Portal Jalan, kemudian salah satu teman saya yang bernama Sdr.DAVID Pergi memanggil Atasan saya (CHIP) untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian atasan saya yang bernama Sdr. SAMSURI HASIBUAN datang dan bertanya kepada pelaku apa alasan pelaku melakukan penganiayaan dan pengancaman, pada saat itu pelaku menjawab bahwa dia tidak terima untuk dilakukan pengecekan dan dia juga mengatakan takut di Rampok karena membawa uang banyak, tidak lama kemudian Atasan Saya Sdr.SAMSURI HASIBUAN menyuruh teman saya Sdr.UBA untuk membuka portal dan memberikan jalan kepada pelaku untuk keluar dari areal PT.ARARA ABADI DISTRIK NILO Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat kejadian;

Dapat saya terangkan bahwa peran saudara MARTINUS adalah memegang atau mencekik leher saya dan mengajak saya untuk berkelahi, sedangkan peran saudara TINUS mengarahkan sebuah benda berbentuk pistol ke arah kepala saya dari jarak kurang lebih 3 M sambil berkata “ AKU TEMBAK KAMU “ kemudian setelah itu mengarahkan benda tersebut ke arah atas lalu menembaknya satu kali ke arah atas lalu mengarahkan ke arah tanah dan menembaknya sebanyak 1 (Satu) Kali;

Dapat saya terangkan bahwa permintaan pelaku kepada saya adalah membukakan pintu portal jalan keluar PT. Arara Abadi supaya mobil pelaku bisa jalan keluar menuju arah ke sorek;

Dapat saya terangkan bahwa setelah kejadian tersebut saya memenuhi permintaan pelaku, dan yang membukakan pintu portal tersebut adalah rekan kerja saya yang bernama Sdr. UBA MARULI NAINGGOLAN;

Dapat saya terangkan bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut adalah saya, Sdr. DAVID dan Sdr. UBA;

Dapat saya terangkan bahwa saya melihat bentuk senjata yang digunakan pelaku pada saat itu yaitu berwarna hitam, pendek seperti pistol, dan terbuat dari besi;

Dapat saya terangkan bahwa yang saya alami setelah kejadian tersebut sakit di bagian leher dan ketakutan karena di arahkan senjata oleh pelaku

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



2. DAVID selaku saksi:

Pada intinya menerangkan didalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) Tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wib menerangkan sebagai berikut :

bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 Sekira pukul 23.44 Wib berhenti 1 (Satu) Unit Mobil BOX COLD diesel yang didalamnya ada Sdr.MARTINUS di depan pos komando Pt.Arara Abadi Distrik Nilo, yang mana pos tersebut saya yang menjagannya bersama rekan saya Sdr.UBA dan Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN, setelah itu Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN mendekati mobil tersebut sementara saya bersama rekan saya Sdr.UBA Masih tetap berada di dalam pos, kemudian Sdr. TULUS PANGOLOI SILABAN melakukan pengecekan mobil, setelah itu meminta Surat Izin melintasi (Gate Pas), kemudian Sdr.MARTINUS memberikan surat Gate Pas, setelah itu Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN bertanya kepada Sopir mobil yang di dalamnya juga ada saudara MARTINUS “ BERAPA MOBIL “ di jawab oleh Sopir tersebut 3 (Tiga) Mobil, 2 (Dua) Mobil lagi masih di belakang, kemudian Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN berkata lagi “ YA TUNGGU DULU LAH YANG BELAKANG, SAMA SAMA SAJA KELUARNYA “ mendengar penjelasan tersebut Sdr.MARTINUS sepertinya tidak terima tapi masih menahan emosinya kemudian dari dalam Mobil Sdr.MARTINUS berkata “ APA KAU “ di jawab Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN “ APA RUPANYA “ melihat kejadian tersebut saya dan Sdr.UBA mendekat kemobil Sdr.MARTINUS yang mana pada saat itu Sdr.MARTINUS sudah turun dari mobil pada saat itu juga dua mobil teman Sdr.MARTINUS juga sudah merapat di belakang mobil Sdr.MARTINUS. Kemudian teman saya Sdr.UBA bertanya kepada Sdr.MARTINUS “ ADA MASLAH APA BANG “ di jawab Sdr.MARTINUS “ ABANG INI SUDAH KAMI BERIKAN GATE PAS MASIH BELUM JUGA DI BOLEHKAN JALAN “ pada saat itu Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN kembali berkata “ KAN SUDAH SAYA BILANG GATE PAS NYA KAN CUMA SATU, JADI TUNGGU DULU YANG DIBELAKANG, ABANG INI NGAK NGERTI BAHASA “ mendengar Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN berkata demikian Sdr.MARTINUS langsung emosi dan mau mengejar Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN namun saya tahan, setelah itu Sdr.MARTINUS kembali ke arah mobilnya dan berkata kepada Sopirnya yang sedang berdiri di samping mobil “ MANA PISTOLKU “ dan pada saat itu tanggan Sdr.MARTINUS akan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



mengambil sesuatu dari dalam tas yang di pegang oleh sopirnya, pada saat itu saya menahan tangan Sdr.MARTINUS sambil berkata “ JANGAN BANG NANTI PANJANG URUSANNYA “ kemudian setelah itu Sdr.MARTINUS kembali mengejar Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN lalu memegang leher atau mencekik Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN, pada saat bersamaan datang dari mobil belakang Sdr.TINUS sambil memegang sebuah benda berupa Pistol, pada jarak kurang lebih 3 M Pistol tersebut di arahkan ke arah kepala Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian Sdr.TINUS berkata “AKU TEMBAK KAMU” setelah berkata demikian, Sdr. TINUS menembakan pistolnya kea rah atas sebanyak 1 (Satu) Kali dan ke arah Bawah sebanyak 1 (Satu) Kali. Melihat situasi makin memanas, teman saya Pergi memanggil Atasan saya (CHIP) untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian atasan saya yang bernama Sdr.SAMSURI HASIBUAN datang dan bertanya kepada pelaku apa alasan pelaku melakukan penganiayaan dan pengancaman, pada saat itu pelaku menjawab bahwaa tidak terima untuk dilakukan pengecekan dan dia juga mengatakan takut di Rampok karena membawa uang banyak, tidak lama kemudian Atasan Saya Sdr.SAMSURI HASIBUAN menyuruh teman saya Sdr.UBA untuk membuka portal dan memberikan jalan kepada pelaku untuk keluar dari areal PT. ARARA ABADI DISTRIK NILO Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat kejadian;

3. UBA MARULI NAINGGOLAN selaku saksi.

Pada intinya menerangkan didalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib selaku saksi :
Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 Sekira pukul 23.44 Wib berhenti 1 (Satu) Unit Mobil BOX COLD diesel yang didalamnya ada Sdr. MARTINUS di depan pos komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, yang mana pos tersebut saya yang menjagannya bersama rekan saya Sdr. DAVID dan Korban, setelah itu Sdr. TULUS PANGOLOI SILABAN mendekati mobil tersebut sementara saya bersama rekan saya Sdr. DAVID Masih tetap berada di dalam pos, kemudian Sdr. TULUS PANGOLOI SILABAN melakukan pengecekan mobil, setelah itu meminta Surat Izin melintasi (Gate Pas), kemudian Sdr. MARTINUS memberikan surat Gate Pas, seteah itu Sdr. TULUS PANGOLOI SILABAN bertanya kepada Sopir mobil yang di dalamnya ada saudara MARTINUS “BERAPA

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIL" di jawab oleh Sopir tersebut 3 (Tiga) Mobil, 2 (Dua) Mobil lagi masih di belakang, kemudian Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN berkata lagi " YA TUNGGU DULU LAH YANG BELAKANG, SAMA SAMA SAJA KELUARNYA" mendengar penjelasan tersebut Sdr. MARTINUS sepertinya tidak terima tapi masih menahan emosinya kemudian dari dalam Mobil Sdr.MARTINUS berkata " APA KAU " di jawab Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN " APA RUPANYA"

Melihat kejadian tersebut saya dan Sdr.DAVID mendekat kemobil Sdr.MARTINUS yang mana pada saat itu Sdr.MARTINUS sudah turun dari mobil pada saat itu juga dua mobil teman Sdr.MARTINUS juga sudah merapat di belakang mobil Sdr.MARTINUS, kemudian teman saya Sdr.DAVID bertanya kepada Sdr.MARTINUS " ADA MASLAH APA BANG " di jawab Sdr.MARTINUS " ABANG INI SUDAH KAMI BERIKAN GATE PAS MASIH BELUM JUGA DI BOLEHKAN JALAN" pada saat itu Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN kembali berkata " KAN SUDAH SAYA BILANG GATE PAS NYA KAN CUMA SATU, JADI TUNGGU DULU YANG DIBELAKANG, ABNG INI NGAK NGERTI BAHASA " mendengar Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN berkata demikian Sdr.MARTINUS langsung emosi dan mau mengejar Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN namun saya tahan, setelah itu Sdr.MARTINUS kembali ke arah mobilnya dan berkata kepada Sopirnya yang sedang berdiri di samping mobil " MANA PISTOLKU " dan pada saat itu tanggan Sdr.MARTINUS akan mengambil sesuatu dari dalam tas yang di pegang oleh sopir, pada saat itu saya menahan tanggan Sdr.MARTINUS sambil berkata " JANGAN BANG NANTI PANJANG URUSANNYA" kemudian setelah itu Sdr.MARTINUS kembali mengejar Sdr. TULUS PANGOLOI SILABAN lalu memegang leher atau mencekik Sdr. TULUS PANGOLOI SILABAN, pada saat bersamaan datang dari mobil belakang Sdr. TINUS sambil memegang sebuah senjata berupa Pistol, pada jarak kurang lebih 3 M Pistol tersebut di arahkan ke arah kepala Sdr.TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian Sdr. TINUS berkata " AKU TEMBAK KAMU" setelah berkata demikian, Sdr. TINUS menembakan pistolnya kea rah atas sebanyak 1 (Satu) Kali dan ke arah Bawah sebanyak 1 (Satu) Kali. Melihat situasi makin memanas, teman saya Sdr.DAVID Pergi memanggil Atasan saya (CHIP) untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian atasan saya yang bernama Sdr. SAMSURI HASIBUAN datang dan bertanya kepada pelaku apa alasan pelaku melakukan

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan dan pengancaman, pada saat itu pelaku menjawab bahwa dia tidak terima untuk dilakukan pengecekan dan dia juga mengatakan takut di Rampok karena membawa uang banyak, tidak lama kemudian Atasan Saya Sdr. SAMSURI HASIBUAN menyuruh teman saya Sdr. UBA untuk membuka portal dan memberikan jalan kepada pelaku untuk keluar dari areal PT. ARARA ABADI DISTRIK NILO Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat kejadian;

8. Bahwa hasil pemeriksaan saksi diperoleh fakta bahwa telah terjadi *TINDAKAN KEKERA SAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA* terhadap seorang laki-laki bernama TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara sebagai berikut : *" Pada tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 23.44 wib di Pos Komanado Distrik Nilo PT. ARARA ABADI Desa Kesuma saat korban bersama dengan 2 rekannya bernama UBA MARULI NAINGGOLAN dan DAVID yang sedang bertugas menjagaga pos komando dan ampang-ampang PT. ARARA ABADI Distrik NILO menghentikan mobil Colt Diesel Box sebanyak 3 unit yaitu : BM. 8577 CJ, BM. 8916, CJ dan BM 8203 CJ yang melintas dan melewati kawasan ampang-ampang PT. ARARA ABADI distik NILO tempat korban bertugas. Pada saat itu korban menghentikan kendaraan tersebut dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan meminta GATE PASS kepada supir Colt Diesel BM 8577 CJ yang dikenal bernama sdr. Februari. Lalu, supir bernama sdr. February turun dan memberikan GATE PASS. Namun, korban belum membuka ampang-ampang karena dibelakangnya ada kendaraan lain yang juga menurut supir termasuk didalam rombongannya. Karena ampang-ampang belum juga korban buka, lalu turunlah Sdr. MARTINUS lalu marah-marah, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Sdr. MARTINUS HULU yang berkata mengapa ampang-ampang belum juga dibuka" korban menjawab "tunggulah teman kalian yang dibelakang". Saat itu, Sdr. MARTINUS tidak senang lalu mengajak korban untuk bertinju, namun Korban tidak mau melayaninya. Saat itu juga sdr. MARTINUS kembali kemobil yang ditumpangnya dan bergerak ke arah Sopir sambil berkata "MANA SENJATA AKU", namun pada saat itu Sdr. UBA menahan tangan MARTINUS yang hendak mengambil sebuah benda yang berada di dalam tas Sopir, setelah itu Sdr. MARTINUS KEMBALI mendekati korban dan memegang leher korban, pada saat bersamaan datang dari arah belakang mobil korban Sdr. TINUS HULU yang sedang memegang sebuah benda berbentuk Pistol*

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



sambil mengarahkan kea rah saya dan berkata “ AKU TEMBAK KAMU” kemudian setelah itu Sdr. TINUS HATI HULU menembakan Pistol tersebut kea rah atas satu kali dan Ke arah bawah sebanyak Satu Kali.

9. Bahwa berdasarkan keterangan dari-saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti yang dikumpulkan diperoleh fakta yang mencukupi terhadap tersangka MARTINUS HULU dan TINUS HATI HULU ditetapkan sebagai tersangka;
10. Bahwa landasan hukum Termohon Menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan kepada:

- a. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada Pasal 1 angka 21, yang berbunyi : “*Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.*”
- b. Bahwa untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang, dalam tindak pidana yang umum, tidak ada definisi atau ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar hukum. Termohon sedikit menghubungkan antara aturan dalam Perkap 14/2012 di atas dengan penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menghubungkan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar melakukan penangkapan dihubungkan dengan ketentuan “bukti permulaan” yang ada di Pasal 1 angka 4 KUHAP tentang definisi tersangka, maka, Termohon telah mempertimbangkan arti “bukti permulaan” yang digunakan sebagai dasar melakukan upaya paksa penangkapan, dapat juga dipakai sebagai dasar untuk menetapkan status tersangka;
- c. Bahwa Termohon juga mendasari kepada pendapat dari Chandra M. Hamzah, dalam bukunya yang berjudul “[Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup](#)”, yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tahun 2014. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa “bukti permulaan yang cukup” berfungsi sebagai prasyarat dilakukannya penyidikan dan penetapan tersangka dan “bukti permulaan yang cukup” dapat terdiri atas:
- Keterangan (dalam proses penyelidikan);
 - Keterangan saksi (dalam proses penyidikan);
 - Keterangan ahli (dalam proses penyidikan); dan
 - Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).



- d. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor [21/PUU-XII/2014](#), menyebutkan bahwa “frase “bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup yang tertuang dalam [pasa 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat \(1\) KUHAP dimaknai sebagai \(minimal dua alat bukti” yang termuat dalam pasal 184 KUHAP.](#)

11. Bahwa sebagaimana dengan kesimpulan yang diperoleh penyidik berdasarkan bukti yang cukup serta menurut peraturan sebagaimana disebut pada point 10 huruf (a,b,c,d), maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka sebab tindakan yang dilakukan oleh pemohon telah memenuhi minimal (2) dua alat bukti yang cukup yaitu :

- Adanya Laporan tentang peristiwa tindak pidana;
- Adanya keterangan saksi-saksi;
- tindak pidana;
- Adanya keterangan tersangka;
- Adanya keyakinan penyidik bahwa Pemohon patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

12. Bahwa penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan memperoleh keterangan dari saksi-saksi, tersangka dan barang bukti berupa senjata jenis pistol berwarna hitam merk Clock 19 berikut surat keterangan CAKRA SHOTING RANGE atas nama TINUS HATI HULU dan Surat Kartu Tanda Anggota Persatuan berburu dan menembak seluruh Indonesia (PERBAKIN) atas nama TINUS HATI HULU yang telah disita dari tangan dari sdr. TINUS HATI HULU berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: SP.sita / 15/III/2019/Reskrim Tanggal 16 maret 2019. dan senjata jenis pistol berwarna hitam merk Clock 19 berikut surat keterangan CAKRA SHOTING RANGE atas nama MARTINUS HULU dan Surat Kartu Tanda Anggota Persatuan berburu dan menembak seluruh Indonesia (PERBAKIN) atas nama MARTINUS HULU yang telah disita dari tangan dari sdr. MARTINUS HULU berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: SP.sita /16/III/2019/Reskrim Tanggal 16 maret 2019;

13. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan keterangan tersangka serta dihubungkan dengan barang bukti , diperoleh hubungan yang kuat telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar pasal 170 jo 335 KUHP, sehingga kepada Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka dan



dapat dilakukan penangkapan dan Penahanan guna proses hukum lebih lanjut;

14. Bahwa Selanjutnya guna proses penyidikan lebih lanjut maka, pada tanggal 16 Maret 2019 penyidik mendatangi tersangka MARTINUS HULU dan TINUS HATI HULU dirumahnya dengan meminta agar dirinya bersedia datang ke polsek pangkalan kuras. Sesampainya di Polsek pangkalan kuras penyidik melakukan pemeriksaan sebagai tersangka;

15. Bahwa tersangka didalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN pada tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wib menerangkan sebagai berikut :

1. MARTINUS HULU

Saudara terangkan pada Hari Sabtu tanggal 09 maret 2019 Sekira Pukul 23.44 Wib saudara sedang berada dimana dan apa yang saudara lakukan pada saat itu , Jelaskan ?

Dapat saya terangkan pada saat itu saya Beriringan 3 (Tiga) Unit Mobil Cool Diesel Warna Kuning dari Bukit Kesuma Hendak Menuju Ke rumah yang ada di Sorek sehabis Menjual barang harian Milik saya di desa bukit kesuma dan pada saat itu saya mengedari 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel warna Kuning BM 6971 CJ yang Berada di Posisi Depan bersama adik saya Sdr. FEBRUARI LAIA dan Sdr. ARISMAN HULU dan 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel Warna Kuning tepatnya Diposisi Tengah dikendarai oleh Sdr. EDIYUS HULU bersama istrinya yang bernama Sdr. TATIMAWATI LAIA dan yang berada Diposisi belakang 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel Warna Kuning yang dikendarai Oleh Sdr. TINUS HATI HULU Bersama anaknya Sdr. JAYA HULU, dan kemudian sesampainya di Pos Terakhir PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan lalu saya Bersama sama Dengan Sdr. TINUS HATI HULU dan Sdr. EDIYUS HULU Turun Untuk meminta Grad Pas Kepada Security yang bersajaga Pada waktu itu, dan pada waktu itu saya dan teman teman saya diberikan Hanya diberikan 1 (Satu) Lembar Grad Pas untuk 3 (Tiga) Mobil Yang Saya teman teman saya kendarai sebagai Laporan untuk melewati pos selanjutnya, dan kemudian sesampainya di Pos Pertama Saya Dan teman teman saya Yang beriringan berhenti dan lalu Security yang berjaga pada saat itu Menghampiri Saya dan teman teman saya dan kemudian ketika itu Sdr. FEBRUARI LAIA Memberikan dan Menunjukkan 1 (Satu) Lembar Grad Pas untuk 3 (Tiga) Mobil Yang telah diberikan Oleh Security pada waktu saya dan teman teman saya berada di Pos Terakhir, dan lalu kemudian

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security yang berjaga di Pos Pertama tersebut Menerima 1 (Satu) Lembar Grad Pas Tersebut , Kemudian Security dengan Nada Keras Mengatakan "TUNGGU MOBIL YANG DIBELAKANG ITU" Lalu saya yang berada didalam Mobil yang jaraknya lebih kurang Dari Security tersebut 1 (Satu) Meter Mengatakan "KENAPA MARAH" Lalu Security Tersebut Menjawab dengan menunjukkan jari telunjuknya kearah saya sambil mengatakan "BUKAN SAMA MU AKU MARAH, TAPI SAMA TEMANMU YANG BERNAMA Sdr. TINUS HATI HULU" Lalu saya Mengatakan "APA MASALAHNYA BANG, KOK BISA MARAH" lalu security Menjawab Dengan Menunjukkan jarinya kearah saya yang hampir mengenai wajah saya dengan Mengatakan Kembali. "KAN SUDAH AKU BILANG, AKU MARAH SAMA ABANGMU, BUKAN SAMA MU" dan Kemudian Sdr. FEBRUARI LAIA Dan TATIMAWATI LAIA Mengatakan "JANGAN MENUNJUK NUNJUK MUKA BANG" Namun Security tersebut tetap Menunjukkan jarinya kearah saya dan lalu Saya Emosi dan langsung Mendorong Security yang telah menunjuk muka saya tersebut hingga mundur satu langkah, dan kemudian saya dibalas didorong oleh Security yang menunjuk wajah saya tersebut dan lalu berkata sambil Membuka bajunya setengah kearah atas sambil Mengatakan " TIDAK ADA YANG BERANI BENTAK BENTAK SAYA, KARENA SAYA ORANG SIBOLGA" Lalu kemudian saya mendorong sambil Mencekik leher Security Tersebut dengan menggunakan tangan Kiri saya sebanyak 1 (Satu) Kali dan Kemudian Sdr. TINUS HATI HULU Turun dari 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel warna Kuning Yang ada di Posisi Belakang Dengan Mengatakan "BERHENTI KALIAN" lalu Karena saya dan security tersebut belum berhenti juga dan Kemudian Sdr. TINUS HATI HULU Kembali Kedalam Mobil untuk Mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air SoftGun warna dan lalu setelah mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air SoftGun warna Hitam Tersebut karena diantara kami tidak juga berhenti lalu kemudian Sdr.TINUS HATI HULU Mengarahkan 1 (Satu) Kali 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam Tersebut kearah Security Dengan Mengatakan "KU TEMBAK KAU KALAU TIDAK BERHENTI" Dan Kemudian karena Masih melihat saya dan security tersebut Belum juga berhenti karena Bertengkar Lalu Kemudian Sdr. TINUS HATI HULU Menembakkan kearah atas Sebanyak 1 (Satu) kali Dengan Mendengar Letusan dan Kemudian Menembakkan Sebanyak 1 (Satu) Kali lagi kearah Bawah dengan mendengar Letusan

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua saya dan Security Tersebut Berhenti dan Kemudian Diatara Security Tersebut yang tidak saya ketahui Namannya Menelpon Komnadan Security dengan mengatakan "TUNGGU DULU KOMANDAN KAMI, BARU BISA LEWAT KALIAN" Mendengar Perkataan Security kepada saya dan teman teman saya, Kemudian Kami Pun Menunggu Komandan Security di Pos Tersebut dan tidak lama kemudian Datang Di Pos Tersebut atasan Security Bersama sama Dengan Anggota security juga dan lalu Menanyakan Perihal Permasalahan yang terjadi Kepada saya " APA MALSALAHNYA" Lalu Kemudian saya Menceritakan Kejadian tersebut diatas Kepada Atas Security Tersebut dan alalu kemudian Atasn Security Mengatakan " TUNGGU DULU, MASIH ADA ATASAN KAMI YANG MAU DATANG " Dan tidak lama kemduian datang kembali atasan mereka dengan mananyakan Apa Tentang Permasalahan yang terjadi hingga Menembakkan Senjata dan Kemudian Saya pun kembali menceritakan Permasalahan yang terjadai hingga teman saya Sdr. TINUS HATI HULU Menembakkan Sebanyak 2 (Dua) Kali 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam kearah atas dan bawah, setelah menceritakan kejadian tersebut diatas kami semua Disuruh Untuk saling meminta maaf dan saya dan teman teman telah meminta maaf kepada pihak Security tersebut dan kemudian Pihak Security juga telah meminta maaf kepada saya dan teman teman saya yang ada pada waktu itu, dan lau Atasan Mereka Mengatakan kepada kami semua yang ada pada waktu itu dengan mengatakan "JANGAN SAMPAI TERULANG KEMBALI" dan Lalu Kami saya dan teman saya Menjawab "IYA PAK" dan Kemudian Security Menjawab "IYA KOMANDAN" dan kemudian Atasan Mereka Menyuruh Security Untuk Membuka Besi palang Pos Tersebut dan lalu saya dan teman teman saya Melanjutkan Perjalanan Pulang Menuju Ke Sorek;

Bahwa saya mengenal saudara TINUS HATI HULU tersebut dan saya ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.TINUS HATI HULU tersebut yang mana Sdr.TINUS HATI HULU tersebut adalah Abang KANDUNG saya sendiri;

Bahwa benar saya ada melakukan Secara Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dan atau Pengancaman terhadap saudara TULUS SILABAN (Bekerja Sebagai Security PT. Arara abadi Distrik Nilo desa Kesuma Kec. pangkalan Kuras Kab. Pelalawan) setelah saya mendengar informasi pada saat setelah kejadian yang mana Pada saat

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saya Melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara Mencekik sebanyak 1 (Satu) Kali dan mengenai bagian Leher Saudara TULUS SILABAN Dengan Menggunakan Tangan Sebelah Kiri saya;

Dapat saya jelaskan juga Sdr. TINUS HATI HULU Telah mengarahkan 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Soft warna Hitam ke arah depan wajah Sdr. TULUS SILABAN dan lalu Menembakkan 2 (Dua) Kali 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Soft warna Hitam ke arah atas dan ke arah bawah.

Dapat saya terangkan bahwa saya melakukan hal tersebut diatas karena Sdr. TULUS SILABAN Sebelumnya pada saat berjaga di Pos Terakhir Sdr. TULUS SILABAN Pernah Meminta Uang Kopi Kepada kami namun kami memberikannya uang sebesar Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah) namun ditolak oleh Sdr. TULUS SILABAN dan pada saat kejadian awalnya Sdr. TULUS SILABAN Marah sambil menunjukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke arah wajah saya namun pada saat itu terjadi awalnya terjadi pertengkaran antara saya dan Sdr. TULUS SILABAN dan kemudian Sdr. TINUS HATI HULU dengan maksud untuk meleraikan Turun dari 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel warna Kuning Yang ada di Posisi Belakang Dengan Mengatakan "BERHENTI KALIAN" lalu karena saya dan security tersebut belum berhenti juga dan kemudian Sdr. TINUS HATI HULU Kembali Kedalam Mobil untuk Mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Soft warna Hitam dan lalu setelah mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Soft warna Hitam tersebut karena diantara kami tidak juga berhenti lalu kemudian Sdr. TINUS HATI HULU Mengarahkan 1 (Satu) Kali 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Soft warna Hitam tersebut ke arah Security Dengan Mengatakan "KU TEMBAK KAU KALAU TIDAK BERHENTI" Dan kemudian karena masih melihat saya dan security tersebut belum juga berhenti karena bertengkar lalu kemudian Sdr. TINUS HATI HULU Menembakkan ke arah atas sebanyak 1 (Satu) kali Dengan Mendengar Letusan dan kemudian Menembakkan sebanyak 1 (Satu) Kali ke arah bawah dengan mendengar Letusan Kedua saya dan Security tersebut Berhenti;

Dapat saya terangkan bahwa jarak dari Sdr. TINUS HATI HULU mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Soft warna Hitam dengan jarak lebih kurang 3 (Tiga) Meter dan kemudian pada saat Mengarahkannya Kepada Sdr. TULUS SILABAN dengan jarak 1 (Satu) Meter dan lalu Menembakkannya ke arah atas dan bawah dengan jarak 1 (satu) Meter dan setelah itu saya dan Sdr. TULUS SILABAN berhenti

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



bertengkar tanpa suara. Bahwa saya mengetahui terhadap 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgan warna Hitam pada saat kejadian tersebut diatas adalah milik Sdr. TINUS HATI HULU yang sudah lebih kurang 7 (Tujuh) Bulan Dibeli Dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah)

2. TINUS HATI HULU Als BAPAK IDAR:

Bahwa tersangka didalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN pada tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wib menerangkan sebagai berikut :

Saudara terangkan pada Hari Sabtu tanggal 09 maret 2019 Sekira Pukul 23.44 Wib saudara sedang berada dimana dan apa yang saudara lakukan pada saat itu, Jelaskan ?

Dapat saya terangkan pada saat itu saya Beriringan 3 (Tiga) Unit Mobil Cool Diesel Warna Kuning dari Bukit Kesuma Hendak Menuju Ke rumah Sdr. MARTINUS HULU yang ada di Sorek sehabis Menjual barang harian Milik Sdr. MARTINUS HULU di desa bukit kesuma dan pada saat itu saya mengedari 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel warna Kuning BM 8916 CJ yang Berada di Posisi Belakang bersama anak saya Sdr.IDAMAWATI HULU Dan PUTRA JAYA HULU dan 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel Warna Kuning tepatnya Diposisi Tengah dikendarai oleh Sdr. EDIYUS HULU bersama istrinya yang bernama Sdri. TATIMAWATI LAIA dan yang berada Diposisi Depan Sdr. MARTINUS HULU Bersama dengan Sdr. ARISMAN LAIA mengedari 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel Warna Kuning BM 6971 CJ, dan kemudian sesampainya di Pos Terakhir PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan lalu saya Bersama sama Dengan Sdr. EDIYUS HULU Turun Untuk meminta Grad Pas Kepada Security yang bersajaga Pada waktu itu, dan pada waktu itu saya dan teman teman saya Hanya diberikan 1 (Satu) Lembar Grad Pas untuk 3 (Tiga) Mobil Yang Saya teman teman saya kendarai sebagai Laporan untuk melewati pos selanjutnya, dan kemudian sesampainya di Pos Pertama Saya Dan teman teman saya Yang beriringan berhenti dan lalu Security yang berjaga pada saat itu Menghampiri Sdr. MARTINUS HULU dan teman teman saya dan kemudian ketika itu Sdr. FEBRUARI LAIA Memberikan dan Menunjukkan 1 (Satu) Lembar Grad Pas untuk 3 (Tiga) Mobil Yang telah diberikan Oleh Security pada waktu saya dan teman teman saya berada di Pos Terakhir, dan lalu kemudian Security yang berjaga di Pos Pertama tersebut Menerima 1 (Satu) Lembar Grad Pas Tersebut , Dan Kemudian saya melihat diantara Sdr.MARTINUS HULU Bertengkar dengan Security

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut Lalu kemudian Sdr.MARTINUS HULU mendorong sambil Mencekik leher Security Tersebut dengan menggunakan tangan Kiri saya sebanyak 1 (Satu) Kali dan Kemudian Saya Turun dari 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel warna Kuning BM 8916 CJ Yang ada di Posisi Belakang Dengan Mengatakan "BERHENTI KALIAN" lalu Karena Sdr. MARTINUS HULU dan security tersebut belum berhenti juga dan Kemudian Saya Kembali Kedalam Mobil untuk Mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air SoftGun warna Hitam dan lalu setelah mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air SoftGun warna Hitam Tersebut karena diantara Sdr. MARTINUS HULU Dan Security tidak juga berhenti lalu kemudian Saya Mengarahkan 1 (Satu) Kali 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam Tersebut K arah Security dibagian samping Kepala Dengan Mengatakan "KU TEMBAK KAU KALAU TIDAK BERHENTI" Dan Kemudian karena Masih melihat Pertengkaran tersebut Belum juga berhenti Lalu Kemudian Saya Menembakkan K arah atas Sebanyak 1 (Satu) kali Dengan Mendengar Letusan dan Kemudian Menembakkan Sebanyak 1 (Satu) Kali lagi K arah Bawah dengan mendengar Letusan Kedua dan Kemudian Diantara Sdr. MARTINUS HULU dan Security Tersebut Berhenti dan Kemudian Di antara Security Tersebut yang tidak saya ketahui Namannya Menelpom Komandan Security dengan mengatakan "TUNGGU DULU KOMANDAN KAMI, BARU BISA LEWAT KALIAN" Mendengar Perkataan Security kepada Saya dan teman teman saya, Kemudian Kami Pun Menunggu Komandan Security di Pos Tersebut dan tidak lama kemudian Datang Di Pos Tersebut atasan Security Bersama sama Dengan Anggota security juga, dan lalu Menanyakan Perihal Permasalahan yang terjadi Kepada Sdr. MARTINUS HULU Dengan mengatakan "APA MASALAHNYA" Lalu Kemudian Sdr. MARTINUS Menceritakan Kejadian tersebut diatas Kepada Atas Security Tersebut dan lalu kemudian Atas Security Mengatakan "TUNGGU DULU, MASIH ADA ATASAN KAMI YANG MAU DATANG" Dan tidak lama kemudian datang kembali atasan mereka dengan menanyakan Apa Tentang Permasalahan yang terjadi hingga Menembakkan Senjata dan Kemudian Sdr. MARTINUS HULU pun kembali menceritakan Permasalahan yang terjadi hingga Kenapa saya sampai Menembakkan Sebanyak 2 (Dua) Kali 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam kearah atas dan bawah, setelah menceritakan kejadian tersebut diatas kami semua Disuruh Untuk saling

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf dan saya dan teman teman telah meminta maaf kepada pihak Security tersebut dan kemudian Pihak Security juga telah meminta maaf kepada saya dan teman teman saya yang ada pada waktu itu, dan lalu Atasan Mereka Mengatakan kepada kami semua yang ada pada waktu itu dengan mengatakan "JANGAN SAMPAI TERULANG KEMBALI" dan Lalu Kami saya dan teman saya Menjawab "IYA PAK" Dan Kemudian Security Menjawab "IYA KOMANDAN" dan kemudian Atasn Mereka Menyuruh Security Untuk Membuka Besi palang Pos Tersebut dan lalu saya dan teman teman saya Melanjutkan Perjalanan Pulang Menuju Ke Sorek.

Dapat saya terangkan bahwa saya mengenal saudara MARTINUS HULU tersebut dan saya ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MARTINUS HULU tersebut yang mana Sdr. MARTINUS HULU tersebut adalah Adik KANDUNG saya sendiri.

Dapat saya terangkan bahwa benar saya ada melakukan Secara Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dan atau Pengancaman terhadap saudara TULUS SILABAN (Bekerja Sebagai Security PT. Arara abadi Distrik Nilo desa Kesuma Kec. pangkalan Kuras Kab. Pelalawan) setelah saya mendengar informasi pada saat setelah kejadian yang mana Pada saat itu Sdr. MARTINUS HULU Melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara Mencekik sebanyak 1 (Satu) Kali dan mengenai bagaian Leher Saudara TULUS SILABAN Dengan Menggunakan Tangan Sebelah Kiri Sdr. MARTINUS HULU.

Dan dapat saya jelaskan juga Saya Telah mengarahkan 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam kearah depan wajah Sdr. TULUS SILABAN dan lalu Menembakkan 2 (Dua) Kali 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Soft warna Hitam Ke arah atas dan kearah bawah.

Dapat saya terangkan bahwa saya dan Sdr. MARTINUS HULU melakukan hal tersebut diatas karena Sdr. TULUS SILABAN pada saat itu awalnya terjadi pertengkarang antara Sdr. MARTINUS HULU dan Sdr. TULUS SILABAN dan Kemudian Saya dengan Maksud untuk meleraikan Turun dari 1 (Satu) Unit Mobil Cool Diesel warna Kuning BM 8916 CJ Yang ada di Posisi Belakang Dengan Mengatakan "BERHENTI KALIAN" lalu Karena saya dan security tersebut belum berhenti juga dan Kemudian Saya Kembali Kedalam Mobil untuk Mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam dan lalu setelah mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam Tersebut karena

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



diantara Sdr. MARTINUS HULU dan Sdr. TULUS SILABAN tidak juga berhenti lalu kemudian Saya Mengarahkan 1 (Satu) Kali 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam Tersebut Kearah Security Dengan Mengatakan "KU TEMBAK KAU KALAU TIDAK BERHENTI" dan Kemudian karena Masih melihat Sdr. MARTINUS HULU dan security tersebut Belum juga berhenti karena Bertengkar Lalu Kemudian Sdr. TINUS HATI HULU Menembakkan Kearah atas Sebanyak 1 (Satu) kali dan Kemudian Menembakkan Sebanyak 1 (Satu) Kali Kearah Bawah untuk Kedua kalinya dan lalu Antara Sdr. MARTINUS HULU dan Sdr. TULUS SILABAN tersebut Berhenti.

Dapat saya terangkan bahwa jarak dari Sdr. TINUS HATI HULU mengambil 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Soft warna Hitam dengan jarak lebih kurang 3 (Tiga) Meter dan Kemudian pada saat Mengarahkannya Kepada Sdr. TULUS SILABAN dengan jarak 1 (Satu) Meter dan lalu Menembakkannya Kearah atas dan bawah dengan jarak 1,5 (satu koma lima) Meter dan setelah itu Antara Sdr. MARTINUS HULU dan Sdr. TULUS SILABAN berhenti Bertengkar tanpa suara.

Dapat saya terangkan bahwa saya mengetahui terhadap 1 (Satu) Unit Senjata Pendek Air Softgun warna Hitam pada saat kejadian tersebut diatas adalah milik Saya sendiri yang sudah lebih kurang 7 (Tujuh) Bulan Dibeli Dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah).

16. Bahwa setelah pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan, maka penyidik memandang perlu melakukan penangan dan penahanan karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulang perbuatannya dan juga setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti dan barang bukti penyidik merasa yakin terdapat hubungan yang memngarahkan perbuatan tersangka telah melanggar pasal 170 KUHP dan atau 335 KUHP maka, selanjutnya diterbitkan surat perintah penangkapan terhadap MARTINUS HULU No: Sp.Kap/14/III/2019/Reskrim tanggal 16 Maret 2019 dan Surat Perintah Penahanan Tanggal No. Sp.Han/12/III/2019/Reskrim yang ditanda tangani oleh tersangka sendiri, lalu terhadap TINUS HULU juga dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/IIII/2019/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Tanggal No. Sp.Han/13/III/2019/Reskrim yang ditanda tangani oleh tersangka sendiri;

17. Bahwa tentang dalil pemohon point 11 surat permohonan praperadilan kiranya perlu kami jelaskan bahwa penyidik pada tanggal 10 Maret 2019

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



mendatangi MARTINUS HULU dan TINUS HULU untuk agar mereka datang ke Polsek Pangkalan Kuras untuk di interogasi dalam proses lidik. Dalam hal ini penyidik memberitahukan dengan jelas identitas anggota penyidik;

18. Bahwa dalil pemohon point 12 kami jelaskan bahwa laporan polisi muncul disebabkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota penyidik. Dalam hal ini diperlukan untuk menindak lanjuti secara hukum. Karena untuk melakukan proses hukum harus ada Laporan Polisi dalam rangka untuk melakukan penyidikan. Hal ini diatur didalam KUHAP pasal 1 butir 2, pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) KUHAP. Juga dalam hal ini laporan polisi adalah hak mutlak seseorang untuk melaporkan kepada yang berwenang mengenai peristiwa dan atau perbuatan hukum seseorang yang melanggar haknya;
19. Dalil pemohon point 13 perlu dijelaskan bahwa penyidik dalam hal ini tidak menjemput MARTINUS HULU dan TINUS HATI HULU, melainkan meminta agar mereka datang ke polsek pangkalan kuras. Hal ini adalah teknis penyidik untuk menghindari perlawanan dari pelaku ataupun keluarganya. Kedatangan penyidik adalah sebagai permintaan secara resmi yang dibenarkan oleh undang-undang sebagai bentuk kewenangan dari penyidik;
20. Dalil pemohon point 14 perlu dijelaskan bahwa benar penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pasal 5, 6 dan 7 KUHAP. Didalam surat penangkapan dan penahanan telah dijelaskan alasannya secara tegas. Hal ini diketahui dengan jelas oleh pemohon dan untuk itu pemohon pun menandatangani surat penangkapan dan penahanan terhadap dirinya;
21. Dalil pemohon point 16 bukanlah satu alasan bahwa perkara ini telah selesai. Sebab, korban ternyata sangat keberatan dalam peristiwa itu sehingga membuat pengaduan dan dilanjutkan dengan laporan polisi;
22. Dalil pemohon point 17 juga perlu dijelaskan bahwa proses yang dilakukan adalah dalam rangka penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti. Karena dalam proses penyelidikan tidak dapat dilakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap seseorang karena belum ditetapkan siapa yang menjadi tersangka;
23. Dalil pemohon point 19 perlu kami bantah dengan tegas, bahwa penyidik tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon. Karena penangkapan dan penahanan

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dalam hal ini ditemukan cukup bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Karena itu dapat pula dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tindakan ini merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur didalam pasal 17,18,19,20,21 KUHP;

24. Bahwa selanjutnya seluruh dalil pemohon kami tolak dengan tegas karena merupakan pengulangan saja dari alasan-alasan permohonan praperadilan. Dalam pada itu termohon telah cukup menjelaskan dan memberikan jawaban baik secara tegas dalam jawaban ataupun fakta-fakta serta proses penanganan perkara sebagaimana disebutkan pada permulaan jawaban ini;

25. Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/ alasan-alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban termohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;
3. Menyatakan Sah :
 - a. Surat perintah penangkapan No : Sp.Kap/14/III/2019/Reskrim tanggal 16 Maret 2019 dan Surat Perintah Penahanan Tanggal No. Sp.Han/12/III/2019/Reskrim Tanggal 17 Maret 2019 terhadap terhadap MARTINUS HULU yang ditanda tangani oleh tersangka sendiri;
 - b. Surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/III/2019/Reskrim tanggal 16 Maret 2019 dan Surat Perintah Penahanan No. Sp.Han/13/III/2019/Reskrim atas nama TINUS HULU yang ditanda tangani oleh tersangka sendiri;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Termohon di muka Persidangan;
5. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan pemohon karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak benar;
6. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PRAPERADILAN;

Atau apabila yang mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono);



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 16 April 2019 dan terhadap tanggapan (Replik) Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan (Duplik) dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi surat perintah penangkapan nomor : SP. Kap/13/III/2019/Reskrim, A.n TINUS HATI HULU Als AMA IDAR, tertanggal 16 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/14/III/2019/Reskrim, a.n MARTINUS HULU Als MARTINUS tertanggal 16 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Isteri TINUS HATI HULU ALS AMA IDAR, tanggal 25 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Isteri MARTINUS HULU ALS MARTINUS, tanggal 25 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han/12/III/2019/Reskrim. A.n. MARTINUS HULU Als MARTINUS, tanggal 17 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/13/III/2019/Reskrim. Atas nama TINUS HATI HULU Als AMA IDAR, tertanggal 17 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTINUS HULU, (Fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama TINUS HATI HULU, (Fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat SPDP An. TINUS HATI HULU, dkk tertanggal 19 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: S.P.Han/12.a/IV/2019.Reskrim, atas nama

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



MARTINUS HULU ALS MARTINUS. tanggal 06 April 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);

11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: S.P.Han/13.a/IV/2019/Reskrim, atas nama TINUS HATI HULU ALS AMA IDAR tanggal 06 April 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti P – 12 : Print Out Perkap Kapolri No.14 Tahun 2012 Tentang Management Penyidikan;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi surat permohonan Penangguhan Penahanan yang diajukan oleh Isteri TINUS HATI HULU ke Kapolsek Pangkalan Kuras, tanggal 04 April 2019, (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi surat permohonan Penangguhan Penahanan yang diajukan oleh Isteri MARTINUS HULU ke Kapolsek Pangkalan Kuras, tanggal 04 April 2019, (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT.001 / Rw.006, Kel. Sorek Satu, Kec.Pangkalan kuras, tanggal, 16 April 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBERUARI LAIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal telah terjadi masalah perkelahian antara Sdr. Martinus Hulu, Sdr. Tinus Hulu dengan Sdr. Tulus Pangoloi Silaban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 Pukul 23.44 Wib, di jalan Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan, dimana saat itu saksi bersama-sama dengan Sdr. Martinus Hulu dan Sdr. Tinus Hulu masing masing mengendarai 3 (tiga) mobil dengan jalan saling beriringan dari bukit dengan tujuan pulang kerumah di Dusun II RT. 02 RW.02 Desa Talau Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
 - Bahwa seperti biasanya ada jalan yang harus dilewati adalah jalan yang merupakan areal perkebunan PT. Arara Abadi, lalu setibanya di Pos pemberhentian pertama saat akan mengambil kartu get pass, petugas pos jaga hanya memberikan 1 (satu) kartu get pass saja, kemudian kami disuruh lewat sekalian beriringan untuk 3 (tiga) mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami tiba di Pos ke 2 (dua) saksi kemudian menyerahkan kartu Pass tersebut kepada Sdr. Tulus Pangoloi Silaban yang sedang berjaga di Pos 2 (dua) tersebut;
- Bahwa Sdr. Tulus Pangoloi Silaban menanyakan bahwa kenapa cuma 1 (Satu) pass, seharusnya 3 (Tiga) pass, karena yang mau lewat ada 3 (Tiga) mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. Tulus Pangoloi Silaban marah-marah dan menyuruh kami agar mematikan mesin mobil;
- Bahwa mendengar hal tersebut Sdr. Martinus Hulu menjawab kenapa harus dimatikan mesinnya? Lalu dijawab lagi oleh Sdr. Tulus Pangoloi Silaban pokoknya mulai malam ini tidak boleh lagi lewat dari sini, mendengar hal tersebut lalu Sdr. Martinus turun dari Mobil kemudian Sdr. Tulus Pangoloi Silaban mendorong Sdr. Martinus Hulu kepintu mobil lalu didorong balik oleh Sdr. Martinus Hulu kemudian abang Sdr. Martinus Hulu yaitu Sdr. Tinus Hati Hulu turun dari mobil dan bilang "sudahlah", tetapi mereka tetap saling dorong dan mencekik leher satu sama lain, kejadian tersebut berlangsung sengit kami tidak bisa memisahkan mereka melihat hal tersebut Sdr. Tinus Hati Hulu yang menyaksikan hal tersebut tiba-tiba berjalan menuju kearah mobilnya dan mengambil sesuatu kemudian dia keluar dari mobil dengan membawa pistol lalu menembakkannya keatas dan kebawah lalu dia bilang "kalau tidak berhenti saya tembak kalian";
- Bahwa kemudian satpam yang berjaga saat itu bersama dengan Sdr. Tulus Pangoloi Silaban datang dan berkata akan melaporkan kejadian ini kepada komandan dan menyuruh saksi bersama dengan Sdr. Martinus Hulu dan Sdr. Tinus Hati Hulu untuk menunggu. dan Kurang lebih 2 (dua) jam lalu komandan dan diakhiri dengan maaf maafan antara kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Tulus Pangoloi Silaban ditemani oleh 2 (dua) orang temannya yang sama bertugas sebagai satpam di Pos 2 (dua) pada malam itu, namun mereka tidak ada meleraai pada saat Sdr. Tulus dan Sdr. Martinus dorong-dorongan;
- Bahwa Sdr. Martinus Hulu tidak ada mengeluarkan senjata air soft gun pada saat kejadian;
- Bahwa saat ini saksi mengetahui bahwa Sdr. Martinus Hulu dan Sdr. Tinus Hati Hulu sedang ditahan di Polsek;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses penangkapan yang dialami oleh Sdr. Martinus Hulu dan Sdr. Tinus Hati Hulu;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pada saat kejadian malam antara Sdr. Martinus Hulu dan Sdr. Tinus Hati Hulu dengan Sdr. Tulus Pangaloi Silaban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai laporan pengaduan / laporan polisi dari Sdr. Tulus Pangaloi Silaban tersebut;

2. EDIYUS HULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal telah terjadi masalah perkelahian antara Sdr. Martinus Hulu, Sdr. Tinus Hulu dengan Sdr. Tulus Pangaloi Silaban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 Pukul 23.44 Wib, dijalan Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan, dimana saat itu saksi bersama-sama dengan Sdr. Martinus Hulu dan Sdr. Tinus Hulu masing masing mengendarai 3 (tiga) mobil dengan jalan saling beriringan dari bukit dengan tujuan pulang kerumah di Dusun II RT. 02 RW.02 Desa Talau Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa seperti biasanya ada jalan yang harus dilewati adalah jalan yang merupakan areal perkebunan PT. Arara Abadi, lalu setibanya di Pos pemberhentian pertama saat akan mengambil kartu get pass, petugas pos jaga hanya memberikan 1 (satu) kartu get pass saja, kemudian kami disuruh lewat sekalian beriringan untuk 3 (tiga) mobil;
- Bahwa pada saat kami tiba di Pos ke 2 (dua), mobil nomor 1 menyerahkan kartu Pass kepada Sdr. Tulus Pangaloi Silaban yang sedang berjaga di Pos 2 (dua) tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berada di mobil nomor 2 (dua), kemudian saksi heran kenapa berhenti lama sekali, kemudian saksi keluar dari mobil dan saksi melihat Sdr. Tulus Pangaloi Silaban lagi mendorong Sdr. Martinus Hulu kepintu mobil dan posisi mobil Sdr. Tinus Hati Hulu yang merupakan abang dari Sdr. Martinus berada di mobil nomor 3 (tiga) kemudian abang Sdr. Martinus Hulu yaitu Sdr. Tinus Hati Hulu turun dari mobil dan bilang "ada apa ini kok dorong-dorongan", lalu karena sudah ditegur tapi tidak berhenti juga lalu Sdr. Tinus Hati Hulu yang menyaksikan hal tersebut tiba-tiba berjalan menuju kearah mobilnya dan mengambil sesuatu lalu Sdr. Tinus Hati Hulu bilang "kalau tidak berhenti kutembak kalian" kemudian Sdr. Tinus Hati Hulu menembakkan pistolnya tersebut ke atas

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali dan dibawah 1 (satu) kali, selanjutnya setelah pistol tersebut ditembakkan barulah mereka berhenti berkelahi;

- Bahwa kemudian satpam yang berjaga saat itu bersama dengan Sdr. Tulus Pangoloi Silaban datang dan berkata akan melaporkan kejadian ini kepada komandan dan menyuruh saksi bersama dengan Sdr. Martinus Hulu dan Sdr. Tinus Hati Hulu untuk menunggu. dan Kurang lebih 2 (dua) jam lalu komandan dan diakhiri dengan maaf maafan antara kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Tulus Pangoloi Silaban ditemani oleh 2 (dua) orang temannya yang sama bertugas sebagai satpam di Pos 2 (dua) pada malam itu, namun mereka tidak ada melera'i pada saat Sdr. Tulus dan Sdr. Martinus dorong-dorongan;
- Bahwa Sdr. Martinus Hulu tidak ada mengeluarkan senjata air soft gun pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira jam 17.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di rumah Sdr. Martinus Hulu, kemudian datang 2 (dua) orang polisi ke rumah Sdr. Martinus Hulu dan mereka langsung bertanya "ini mobil siapa?" sambil menunjuk ke arah mobil yang sedang terparkir lalu saksi jawab "mobil Sdr. Martinus", kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Martinus, polisi tersebut kembali bertanya dengan Sdr. Martinus "Ada masalah apa tadi malam di Pos Arara Abadi?" selanjutnya polisi tersebut juga bertanya tentang siapa pemilik senjata softgun yang dipakai tadi malam? kemudian di jawab oleh Sdr. Tinus bahwa yang menembakkan softgun adalah Sdr. Tinus;
- Bahwa selanjutnya polisi menyampaikan kepada Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus untuk ke kantor Polisi Sektor Pangkalan Kuras, untuk dimintai keterangan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus pergi menuju Polsek Pangkalan kuras dengan menggunakan sepeda motor mereka masing masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di jam 23.30 Wib, Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saat itu saksi berada di rumah Sdr. Martinus, kemudian datang 2 (dua) orang yang salah satunya saksi ketahui adalah petugas kepolisian dan mereka menyampaikan kepada Sdr. Martinus "ayoklah ke Polsek sebentar" lalu Sdr. Martinus bilang badannya berkeringat mau

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



mandi dulu tapi gak usah kata Polisi tersebut karena ini sebentar saja, lalu polisi tersebut juga menjemput Sdr. Tinus, dan akhirnya Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus pergi ke Polsek masing masing dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Polisi tersebut menggunakan mobil;

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian tidak ada mengatakan bahwa Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus pergi ke kantor Polsek Pangkalan Kuras tersebut, petugas kepolisian tidak ada menunjukan atau menyerahkan suatu surat apapun;
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (Dua) jam Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus pergi meninggalkan rumahnya selanjutnya datang Sdr. Masyir anggota Polisi dengan membawa surat berwarna kuning dan berbicara dengan istri Sdr. Tinus dan Sdr. Martinus bahwa Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Pangkalan Kuras;
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari istri Sdr. Tinus dan Sdr. Martinus bahwa Polisi sektor Pkl. Kuras ada memberi surat warna merah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 1 (Satu) orang Ahli yakni : Dr. H. WIRANTO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri pada saat melakukan Penangkapan harus menunjukkan surat perintah Penangkapan dan pada ayat 2 (dua) kecuali mereka tertangkap tangan atau OTT mereka tidak perlu surat perintah;
- Bahwa apabila Para Pemohon telah ditahan terlebih dahulu baru surat Perintah Penangkapan dikeluarkan, maka proses penangkapan tersebut dapat dinyatakan tidak sah;
- Bahwa penyitaan tidak sesuai prosedur, dalam pasal 38 ayat 1 KUHAP, dimana Polri dalam melakukan penyitaan harus ada izin dari Pengadilan dan ayat 2 (dua) apabila mendesak semisal hari sabtu atau minggu bisa setelah hari itu tapi harus segera;
- Bahwa laporan pengaduan adalah dilakukan oleh masyarakat secara lisan dan bisa juga secara tertulis dan terhadap laporan pengaduan tersebut bisa diproses dan bisa juga tidak diproses;
- Bahwa Polri bisa melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terlebih dahulu, kemudian setelah laporan hasil Penyelidikan terbukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana maka proses penangkapan bisa

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



dilakukan;

- Bahwa sesuai pasal 18 ayat 1 KUHAP, Polri ketika melakukan penangkapan harus menunjukkan surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur dimana harus dilakukan penangkapan tapi penangkapan bisa dilakukan apabila dari hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk dilakukannya penangkapan, namun penangkapan harus menunjukkan surat Perintah Penangkapan dan Identitas terdakwa;
- Bahwa terhadap Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor PKL. Kuras, menurut pendapat Ahli telah sesuai dengan Pasal 18 KUHAP;
- Bahwa perihal penangkapan sebagaimana dalam Pasal 18 KUHAP disebutkan bahwa pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan, dimana sebelum Penangkapan dilakukan, Petugas Kepolisian harus membacakan identitas dari tersangka sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penangkapan tersebut, hal tersebut menurut Ahli agar tidak terjadi salah orang pada saat dilakukan Penangkapan;
- Bahwa di dalam KUHAP tidak ada aturan dimana penangkapan tersebut harus dilakukan, namun pada kondisinya penangkapan bisa dilakukan di kantor kepolisian, hal tersebut bisa dilakukan apabila sebelumnya sudah ada dilakukan pemeriksaan / interrogasi terhadap tersangka sehingga orang yang akan dilakukan penangkapan tidak terjadi salah orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi laporan pengaduan TULUS PANGOLOI SILABAN pada tanggal 10 Maret 2019 tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama sama dan pengancaman, (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi surat perintah tugas nomor : Springas / 11 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 10 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 11 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 10 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Fotokopi Introgasi TULUS PANGOLOI SILABAN pada tanggal 10 Maret 2019 Sekira Pukul 14.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Introgasi UBA MARULI NAINGGOLAN pada tanggal 10 Maret 2019 Sekira Pukul 15.10 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Introgasi DAVID pada tanggal 10 Maret 2019 Sekira Pukul 17.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Introgasi MARTINUS HULU pada tanggal 10 Maret 2019 Sekira Pukul 20.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Introgasi TINUS HATI HULU pada tanggal 10 Maret 2019 Sekira Pukul 22.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP / 11 / III / 2019 / Reskrim, 13 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Notulen gelar perkara secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. TINUS HATI HULU dan Sdr. MARTINUS HULU Tanggal 14 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Laporan Polisi No Pol : LP / 14 / III / 2019 / Riau / Res.Plw / Sek.Pkl Kuras, Tanggal 14 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat perintah tugas nomor : Springas / 11 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 14 Maret 2019, (Fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 11 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 10 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya) ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi BAP Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN pada tanggal 14 Maret 2019 Sekira Pukul 16.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
15. Bukti T – 15 : Fotokopi BAP Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN pada tanggal 14 Maret 2019 Sekira Pukul 17.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T – 16 : Fotokopi BAP saksi DAVID pada tanggal 14 Maret 2019 Sekira Pukul 18.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.KAP / 13 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 16 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.KAP / 14 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 16 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 15 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 16 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita / 16 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 16 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
21. Bukti T – 21 : Fotokopi BAP Tersangka MARTINUS HULU pada tanggal 16 Maret 2019 Sekira Pukul 14.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
22. Bukti T – 22 : Fotokopi BAP Tersangka TINUS HATI HULU pada tanggal 16 Maret 2019 Sekira Pukul 16.00 Wib (Fotokopi sesuai aslinya);
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han / 12 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 17 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han / 13 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 17 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 09 / III / 2019, Tanggal 19 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Tanda Terima Surat Penangkapan dan Penahanan Oleh Keluarga Tersangka (Fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. TULUS PANGOLOI SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana Bukti T-14 yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa sebelum memberi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan, saksi juga pernah memberi keterangan Introgasi Bukti T-4, pada tanggal 10 Maret 2019 di Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa keterangan Introgasi yang saksi berikan berawal adanya laporan pengaduan (Bukti T-1) dari saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa yang saksi alami adalah perbuatan pengancaman oleh Sdr. TINUS dan memegang leher saksi yang dilakukan oleh Sdr. MARTINUS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 Sekira Pukul 23.44 Wib di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras, dimana Sdr. TINUS melakukan pengancaman dengan cara Mengacungkan atau mengarahkan sebuah Pistol kearah saksi yang jaraknya kurang lebih 3 meter sambil berkata "AKU TEMBAK KAMU" lalu setelah itu Sdr. TINUS menembakkan Pistol yang dipegangnya kearah atas sebanyak 1 (Satu) Kali dan kearah bawah sebanyak 1 (Satu) Kali;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MARTINUS adalah memegang leher saksi karena tidak terima saksi melakukan pengecekan kendaraan yang dibawanya dan disuruh menunggu temannya yang masih berada di belakang pada saat akan melewati Portal pintu keluar PT. Arara Abadi Distrik Nilo Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Sdr. MARTINUS, oleh karena Sdr. MARTINUS emosi, selanjutnya Sdr. MARTINUS memegang atau mencekik leher saksi dan mengajak saksi untuk berkelahi;
- Bahwa kejadian tersebut berakhir dengan salam salaman yang ditengahi oleh komandan saksi, namun saat itu hanya salaman saja, karena saksi masih belum bisa terima untuk berdamai dengan para pemohon atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut;
- Bahwa karena saksi masih belum bisa menerima atas perbuatan yang telah Para Pemohon lakukan terhadap saksi, sehingga karena saksi merasa takut dan terancam maka saksi membuat laporan secara resmi agar permasalahan yang saksi alami diproses melalui jalur hukum (Bukti T-11);

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



2. DAVID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana Bukti T-16 yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa sebelum memberi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan, saksi juga pernah memberi keterangan Introgasi Bukti T-6, pada tanggal 10 Maret 2019 di Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa keterangan Introgasi yang saksi berikan berawal adanya laporan pengaduan (Bukti T-1) dari rekan kerja saksi yakni saksi Tulus Pangoloi Silaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap saksi Tulus Pangoloi Silaban;
- Bahwa peristiwa yang saksi ketahui adalah perbuatan pengancaman oleh Sdr. TINUS dan memegang leher yang dilakukan oleh Sdr. MARTINUS terhadap saksi Tulus Pangoloi Silaban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 Sekira Pukul 23.44 Wib di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras, dimana Sdr. TINUS melakukan pengancaman dengan cara Mengacungkan atau mengarahkan sebuah Pistol kearah saksi Tulus Pangoloi Silaban yang jaraknya kurang lebih 3 meter sambil berkata "AKU TEMBAK KAMU" lalu setelah itu Sdr. TINUS menembakkan Pistol yang dipegangnya kearah atas sebanyak 1 (Satu) Kali dan kearah bawah sebanyak 1 (Satu) Kali;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MARTINUS adalah memegang leher saksi Tulus Pangoloi Silaban karena tidak terima saksi Tulus Pangoloi Silaban melakukan pengecekan kendaraan yang dibawanya dan disuruh menunggu temannya yang masih berada di belakang pada saat akan melewati Portal pintu keluar PT. Arara Abadi Distrik Nilo Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Tulus Pangoloi Silaban dengan Sdr. MARTINUS, oleh karena Sdr. MARTINUS emosi, selanjutnya Sdr. MARTINUS memegang atau mencekik leher saksi Tulus Pangoloi Silaban dan mengajak saksi Tulus Pangoloi Silaban untuk berkelahi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Tulus Pangoloi Silaban dengan Para Pemohon;
- Bahwa karena saksi Tulus Pangoloi Silaban masih belum bisa menerima atas perbuatan yang telah Para Pemohon lakukan tersebut, dan saksi Tulus Pangoloi Silaban merasa takut dan terancam maka saksi Tulus

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Pangoloi Silaban membuat laporan secara resmi agar permasalahan yang dialami diproses melalui jalur hukum (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon, masing masing telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan:

- Tindakan Termohon telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka serta penyitaan barang milik Para Pemohon telah dilakukan secara tidak profesional dan proporsional sehingga telah melanggar Hak Azasi Para Pemohon, sehingga atas penetapan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa:

- Bahwa Termohon tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam melakukan penangkapan dan penahan terhadap Pemohon, karena Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan telah berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan semua telah Termohon lakukan sebagaimana aturan KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah dibantah oleh termohon, maka pemohon harus membuktikan dalilnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda: P – 1 sampai dengan P – 15 serta 2 (Dua) orang saksi dan 1 (Satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dipersidangan, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan 2 (Dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu diantara Pemohon dan Termohon yaitu "Apakah rangkaian penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang berawal dari Penangkapan yang disertai dengan Penyitaan barang bukti dan Penahanan, telah memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku"?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik serta bukti surat-surat, dan keterangan saksi-saksi serta Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan, apakah wewenang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, maka pengujiannya melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 21/PUU-XII/2015/ Tanggal 28 April 2015, Pasal 77 huruf a Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, artinya Penetapan tersangka dan penyitaan sudah menjadi objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengenai dasar hukum permohonan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka atas diri Pemohon dan dalam jawabannya Termohon juga sependapat dan tidak ada keberatan bahwa penetapan tersangka masuk dalam objek praperadilan;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Para Pemohon keberatan dengan penetapan tersangka terhadap dirinya atas tindak pidana "secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau melakukan pengancaman" dengan adanya Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/III/2019/Reskrim, An. Tinus Hati Hulu Alias Ama Idar tertanggal 16 Maret 2019 (Bukti P-1) dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/III/2019/Reskrim, An. Martinus Hulu Alias Martinus tertanggal 16 Maret 2019 (Bukti P-2) dimana menurut Pemohon sebagaimana Bukti P-3 dan Bukti P-4 yakni Surat pernyataan dari Istri Tinus Hati Hulu Alias Ama Idar dan Martinus Hulu Alias Martinus yang menerangkan bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/III/2019/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/14/III/2019/Reskrim tersebut, tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan oleh pihak kepolisian kepada istri Para Pemohon maupun keluarga pada saat Para Pemohon dilakukan penangkapan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awal mula hingga penangkapan terhadap Para Pemohon terjadi karena sebelumnya ada permasalahan antara saksi Tulus Pangoloi Silaban dengan Para Pemohon, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 Pukul 23.44 Wib, di jalan Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan. Saat itu Para Pemohon bersama dengan Saksi Feberuari Laia dan Saksi Ediyus Hulu berjalan beriringan mengendarai 3 (tiga) unit mobil dari bukit dengan tujuan pulang kerumah di Dusun II RT. 02 RW.02 Desa Talau Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan. Di tengah jalan seperti biasa harus melewati jalan yang merupakan areal perkebunan PT. Arara Abadi, lalu setibanya di Pos pemberhentian pertama saat akan mengambil kartu gate pas, petugas penjaga Pos pertama

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kartu gate pas cuma ada 1 (satu), lalu Para Pemohon bersama dengan Saksi Feberuari Laia dan Saksi Ediyus Hulu disuruh lewat sekalian beriringan dan pada saat tiba di Pos ke 2 (dua) saksi Feberuari Laia menyerahkan kartu Pass tersebut kepada saksi Tulus Pangoloi Silaban yang saat itu sedang berjaga di Pos 2 (dua), lalu saksi Tulus Pangoloi Silaban marah-marah dan menyuruh agar mematikan mesin mobil, lalu mendengar hal tersebut Sdr. Martinus Hulu menjawab kenapa harus dimatikan mesinnya? Lalu dijawab lagi oleh saksi Tulus Pangoloi Silaban pokoknya mulai malam ini tidak boleh lagi lewat dari sini, mendengar hal tersebut lalu Sdr. Martinus Hulu turun dari Mobil kemudian saksi Tulus Pangoloi Silaban mendorong Sdr. Martinus Hulu kepintu mobil lalu didorong balik oleh Sdr. Martinus Hulu kemudian Sdr. Tinus Hati Hulu turun dari mobil dan bilang "sudahlah", tetapi mereka tetap saling dorong dan mencekik leher satu sama lain, kejadian tersebut berlangsung sengit dan karena sudah tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka, selanjutnya Sdr. Tinus Hati Hulu tiba-tiba berjalan menuju kearah mobilnya dan mengambil sesuatu kemudian keluar dari mobil dengan membawa pistol lalu menembakkannya sebanyak 2 (Dua) kali yakni keatas 1 (Satu) kali dan kebawah sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Para Pemohon telah meminta maaf baik kepada saksi Tulus Pangoloi Silaban maupun security lainnya, dan akhirnya kemudian palang Besi Pos dibuka dan Para Pemohon bersama rekan lainnya kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju ke sorek;

Menimbang, bahwa kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi Tulus Pangoloi Silaban dipersidangan menerangkan bahwa ia masih merasa ketakutan dan terancam akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut, sehingga keesokan harinya setelah peristiwa tersebut terjadi yakni pada tanggal 10 Maret 2019, saksi Tulus Pangoloi Silaban membuat Laporan pengaduan atas dugaan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama dan pengancaman kepada Kapolsek Pangkalan Kuras (Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas laporan pengaduan tersebut, saksi Tulus Pangoloi Silaban di dalam surat pengaduannya meminta agar dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, sehingga menanggapi atas laporan pengaduan tersebut, Termohon selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Tugas No : Springas/11/III/2019/Reskrim, tanggal 10 Maret 2019 (Vide Bukti T-2) dan Surat Perintah Penyelidikan No : SP.Lidik/11/III/2019/Reskrim, tanggal 10 Maret 2019 (Vide Bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Perintah Penyelidikan

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dilakukan Introgasi terhadap Sdr. Tulus Pangoloi Silaban pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 pukul 13.00 Wib (Vide Bukti T-4), Introgasi terhadap Sdr. Uba Maruli Nainggolan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 pukul 15.10 Wib (Vide Bukti T-5), Introgasi terhadap Sdr. David pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 pukul 17.00 Wib (Vide Bukti T-6), Introgasi terhadap Sdr. Martinus Hulu Alias Martinus pada hari minggu, tanggal 10 Maret 2019 pukul 20.00 Wib (Vide Bukti T-7) dan Introgasi terhadap Sdr. Tinus Hati Hulu Alias Bapak Idar pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019 pukul 22.00 Wib (Vide Bukti T-8);

Menimbang, bahwa dari proses Penyelidikan dengan telah dilakukannya Introgasi tersebut kemudian dibuatlah Laporan Hasil penyelidikan No : LHP/11/III/2019/Reskrim, tanggal 13 Maret 2019 (Vide Bukti T-9) dan selanjutnya dilakukan Gelar Perkara sebagaimana Bukti T-10 berupa Notulen gelar perkara secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. Tinus Hati Hulu dan Sdr. Martinus Hulu, tertanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa saksi Tulus Pangoloi Silaban dipersidangan menerangkan bahwa selain membuat laporan pengaduan, saksi juga ada membuat Laporan Polisi, hal tersebut saksi lakukan karena saksi merasa permasalahan yang telah saksi alami harus diselesaikan melalui jalur hukum, karena saksi merasa tidak senang dan merasa terancam, sehingga saksi selanjutnya membuat laporan secara resmi pada kantor Polres Pangkalan kuras pada tanggal 14 Maret 2019 (Vide Bukti T-11);

Menimbang, bahwa atas adanya Laporan Polisi tersebut, Termohon atas dasar Surat Perintah Tugas No SP.Gas/11/III/2019/Reskrim tanggal 14 Maret 2019 (Bukti T-12) dan Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/11/III/2019/Reskrim tanggal 14 Maret 2019 (Vide Bukti T-13) melakukan penyidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 2 KUHAP yakni "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*";

Menimbang, bahwa guna mencari serta mengumpulkan bukti dalam proses Penyidikan tersebut, selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan sebagaimana Bukti T-14 berupa : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi korban) An. Tulus Pangoloi Silaban, Bukti T-15 berupa : Berita Acara Pemeriksaan saksi An. Uba Maruli Nainggolan, dan Bukti T-16 berupa : Berita Acara Pemeriksaan saksi

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. David, kemudian setelah Termohon mendapatkan bukti terang atas tindak pidana tersebut, selanjutnya Para Pemohon dilakukan penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/III/2019/Reskrim tanggal 16 Maret 2019 An. Tinus Hati Hulu Alias Bapak Idar (Vide Bukti T-17) dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/III/2019 /Reskrim tanggal 16 Maret 2019 An. Tinus Hati Hulu Alias Bapak Idar (Vide Bukti T-18) ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa pada saat penangkapan dilakukan, Termohon tidak ada menunjukkan dan melengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan aturan Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan dan penahanan adalah 2 (dua) hal yang berbeda, pada pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan penangkapan adalah : *"suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*. Sedangkan penahanan dijelaskan dalam pasal 1 butir 21 KUHAP adalah : *"Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa alasan dilakukannya penangkapan dalam pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 KUHAP dijelaskan tata cara dilakukannya penangkapan, antara lain :

- Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Republik Indonesia;
- Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut harus membawa Surat Tugas Penangkapan;
- Pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan;

Menimbang, bahwa adapun isi dari Surat Perintah Penangkapan tersebut harus memuat hal-hal sebagaimana berikut :

- Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal.

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan.
- Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- Selanjutnya menyebutkan dengan terang dan jelas di tempat mana pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi Ediyus Hulu menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, petugas polisi datang kerumah Sdr. Martinus, kemudian petugas Polisi tersebut bilang ke Sdr. Martinus "ayoklah ke Polsek sebentar" lalu Sdr. Martinus bilang badannya berkeringat mau mandi dulu tapi gak usah kata petugas Polisi tersebut karena ini sebentar saja, lalu petugas polisi tersebut juga menjemput Sdr. Tinus, dan akhirnya Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus pergi ke Polsek masing masing dengan menggunakan sepeda motor sedangkan petugas Polisi tersebut menggunakan mobil, dimana saat itu saksi tidak ada mendengar bahwa Para Pemohon akan dilakukan penangkapan hanya di panggil untuk dimintai keterangan di kantor Polisi dan pada saat petugas Polisi tersebut datang juga tidak ada menunjukan surat penangkapan atas diri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah lebih kurang 2 (Dua) jam Para Pemohon pergi meninggalkan rumah selanjutnya datang Sdr. Masyir anggota Polisi dengan membawa surat berwarna kuning (Vide Bukti surat T-17 dan Bukti T-18) dan berbicara dengan istri Sdr. Tinus dan Sdr. Martinus bahwa Sdr. Martinus dan Sdr. Tinus telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Pangkalan Kuras, dan selanjutnya petugas kepolisian menyerahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada istri Sdr. Martinus dan istri Sdr. Tinus (Vide bukti T-26)

Menimbang, bahwa Ahli Dr. H. WIRANTO, S.H., M.H dalam pendapatnya menerangkan bahwa perihal penangkapan sebagaimana dalam Pasal 18 KUHAP disebutkan bahwa pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan, dimana sebelum Penangkapan dilakukan, Petugas Kepolisian harus membacakan identitas dari tersangka sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penangkapan tersebut, hal tersebut menurut Ahli agar tidak terjadi salah orang pada saat dilakukan Penangkapan;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. H. WIRANTO, S.H., M.H juga memberi pendapat lain bahwa didalam KUHAP tidak ada aturan dimana penangkapan tersebut harus dilakukan, namun pada kondisinya penangkapan bisa dilakukan di kantor kepolisian, hal tersebut bisa dilakukan apabila sebelumnya sudah ada

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan / interogasi terhadap tersangka sehingga orang yang akan dilakukan penangkapan tidak terjadi salah orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dimana tindakan yang dilakukan oleh Termohon guna mengumpulkan bukti dengan melakukan interogasi terhadap Para Pemohon terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan membuat Berita Acara pemeriksaan terhadap para saksi adalah merupakan serangkaian tindakan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon selanjutnya yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Pemohon di Kantor Polsek Pangkalan Kuras adalah hal yang tidak menyalahi aturan, karena sebagaimana yang Ahli Dr. H. WIRANTO, S.H., M.H terangkan bahwa didalam KUHAP tidak ada aturan dimana penangkapan tersebut harus dilakukan, namun pada kondisinya penangkapan bisa saja dilakukan di kantor kepolisian apabila hal tersebut sebelumnya sudah ada dilakukan pemeriksaan / interogasi terhadap tersangka sehingga orang yang akan dilakukan penangkapan tidak terjadi salah orang dan telah diketahui sebelumnya karena orang tersebut telah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perintah Penangkapan tersebut telah pula ditandatangani oleh Para Pemohon dan tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut telah pula diterima langsung oleh istri Para Pemohon sebagaimana bukti T-26 berupa Fotokopi Tanda terima surat penangkapan dan penahanan oleh keluarga tersangka, sehingga setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon atas diri Para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 KUHAP dan pasal 18 KUHAP, dengan alasan Penangkapan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan Penyitaan terhadap Softgun milik Para Pemohon, karena penyitaan tersebut dilakukan sebelum adanya laporan polisi, dan penyitaan tersebut dilakukan tanpa di saksikan oleh aparat setempat (Vide Bukti P-15), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa Softgun sebelumnya pada saat pemeriksaan Interogasi belum dilakukan penyitaan, namun Para Pemohon menyerahkan sendiri pada saat

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Pangkalan Kuras, sehingga menurut Hakim penyerahan terhadap barang bukti tersebut tidak perlu disaksikan oleh aparat desa sebagaimana surat Pernyataan dari Kepala RT yang menerangkan bahwa tidak pernah ikut hadir menyaksikan penyitaan barang bukti tersebut (Vide Bukti P-15), kemudian setelah adanya laporan Polisi, dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Para Pemohon, Termohon selanjutnya menetapkan surat penyitaan terhadap barang bukti dugaan tidak pidana tersebut sebagaimana Bukti T-19 : Surat Perintah Penyitaan No. SP.SITA / 15/III/2019/Reskrim tanggal 16 Maret 2019 dan Bukti T-20 : Surat Perintah Penyitaan No. SP.SITA /16/III/2019/Reskrim tanggal 16 Maret 2019, sehingga oleh karena itu menurut Hakim prosedur penyitaan yang telah dilakukan Termohon telah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1,2,3,4 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 2, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 KUHP, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonntie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 nomor 472, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang tindak pidana Imigrasi (Undang-undang nomor 8 Drt tahun 1955, lembaran tahun 1955 nomor 8, pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran Negara tahun 1976 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 3086).

Menimbang, bahwa Pemohon telah diduga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPPidana atau Pasal 335 KUHPPidana, selanjutnya Termohon melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon dalam proses penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/III/2019/Reskrim, tanggal 17 Maret 2019 (Vide Bukti P-5 / Bukti T-23) dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/III/2019/Reskrim, tanggal 17 Maret 2019 (Vide Bukti P-6 / Bukti T-24), dimana dalam pelaksanaan penahanan Para Pemohon menandatangani surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Termohon, maka dengan demikian Para Pemohon menerima dengan baik pelaksanaan penahanan atas dirinya tersebut dan atas penahan tersebut, telah pula Termohon sampaikan kepada pihak keluarga sebagaimana bukti tanda terima surat penahanan (Vide Bukti T-26), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1, 2,3,4 KUHAP Undang-Undang No.8 Tahun 1981, maka dengan demikian Penahanan yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon keberatan dengan penetapan tersangka atas diri Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konsitusi tersebut terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan memperlakukan status tersangka seseorang;

Menimbang, bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan (Bukti T-23 dan Bukti T-24) dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (Bukti T-25) adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berawal dengan adanya laporan Polisi (Bukti T-11) selanjutnya dilakukan tahap penyidikan (Bukti T-3) dengan cara pemeriksaan saksi - saksi yakni BAP atas nama Tulus Pangoloi Silaban (Bukti T-14), BAP atas nama Uba Maruli Nainggolan (Bukti T-15), BAP atas nama David (Bukti T-16), BAP Tersangka Martinus Hulu (Bukti T-21) dan BAP Tersangka Tinus Hati Hulu (Bukti T-22);

Menimbang, bahwa apabila dicermati Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melakukan penyidikan perihal adanya dugaan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama dan pengancaman tersebut dengan cara meminta keterangan yang telah dikuatkan pula dengan BAP Tersangka Martinus Hulu (Bukti T-21) dan BAP Tersangka Tinus Hati Hulu (Bukti T-22);

Menimbang, bahwa seperti diuraikan di atas yang menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka apabila berdasarkan bukti permulaan, dimana sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tindakan yang Termohon lakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHAP untuk melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon yang menyatakan "Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka serta penyitaan barang milik Para Pemohon telah dilakukan secara tidak profesional dan proporsional sehingga telah melanggar Hak Azasi Para Pemohon" adalah tidak cukup beralasan, maka oleh karena itu harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta alasan-alasan yang diajukan dalam Praperadilan tidak memenuhi ketentuan KUHAP, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Praperadilan dalam perkara ini dinyatakan ditolak maka tidak serta merta telah terbukti tentang perbuatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan oleh Para Pemohon namun akan hal tersebut dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya apabila berkas

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah NIHIL ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)